


RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 22, 26 DAN 29 APRIL 2019



TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194
Rembang 59212



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG

**PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018**

Hari : Senin
Tanggal : 22 April 2019
Waktu : 10.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**
1. Pembukaan;
 2. Penyampaian LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2018;
 3. Pembentukan Pansus LKPJ;
 4. Skors (pemilihan Pimpinan Pansus)
 5. Penetapan Pimpinan Pansus LKPJ;
 6. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. MAJID KAMIL MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. DRUPODO, M.Si.
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 7 orang
2. Fraksi Demokrat	: 4 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 5 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 2 orang
7. Fraksi Harapan	: 3 orang
Jumlah	<hr/> : 24 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 3 orang
2. Fraksi Demokrat	: 4 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 3 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 2 orang
7. Fraksi Harapan	: 1 orang
Jumlah	<hr/> : 21 orang

**IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ**

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikumWr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang saya hormati

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang,
- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang,
- Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda beserta Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Rembang,
- Camat se Kabupaten Rembang serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat paripurna, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja, puji serta syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Semesta Alam, karena atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat berkumpul di ruang rapat paripurna DPRD untuk melaksanakan Rapat

Paripurna DPRD dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2018.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2018 merupakan implementasi dari Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Disamping itu juga melaksanakan amanat Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat, yang menyatakan LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Adapun berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, pada Pasal 31 disebutkan :

- ayat (2) Bupati menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- ayat (3) Laporan keterangan pertanggungjawaban disampaikan oleh Bupati dalam rapat paripurna DPRD.

- ayat (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas oleh DPRD secara internal oleh Panitia Khusus.
- ayat (5) Pembahasan secara internal oleh Panitia Khusus memperhatikan pendapat dan saran dari fraksi-fraksi dan komisi.
- ayat (6) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) DPRD menetapkan Keputusan DPRD.
- Ayat (7) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah LKPJ diterima.
- Ayat 8 Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dalam rapat paripurna sebagai rekomendasi kepada Bupati untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

Memperhatikan ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang telah menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2018 kepada DPRD, melalui Surat Sekretaris Daerah nomor : 130.04/1046/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal : Penyampaian LKPJ Bupati Rembang Tahun Anggaran 2018, yang kami terima tanggal 29 Maret 2019. Kami segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya - besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Rembang yang dengan tepat waktu telah menyampaikan LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2018 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Sebelum berlanjut ke acara pokok, terdapat beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, :

Yang pertama :

Kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang, mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada TNI, Polri, KPU, Bawaslu, PPS dan PPK Kecamatan serta masyarakat Rembang pada khususnya, yang telah melaksanakan pesta demokrasi dalam memilih Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten serta DPD pada tanggal 17 April 2019, dengan lancar dan kondusif.

Yang kedua :

Kami mengucapkan selamat hari Kartini, yang jatuh pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 kemarin, serta memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Rembang atas berbagai kegiatan dalam menyambut peringatan Hari Kartini tersebut.

Dengan meneladani cita-cita luhur Ibu Kartini dan semangat minadzulumati ilan nur, marilah kita tingkatkan kebersamaan dan kerjasama kita, untuk mewujudkan Kabupaten Rembang yang lebih baik, lebih maju dan lebih sejahtera. Amiin.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Kita kembali pada acara pokok dalam rapat paripurna ini.

Amanat Pasal 107 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menyebutkan “ Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD untuk rapat

paripurna DPRD **selain** rapat untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian bupati/wakil bupati, memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD”.

Adapun menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 24 orang.

Dengan memperhatikan jumlah fisik anggota yang hadir terhadap ketentuan pada Tata Tertib DPRD, maka kuorum Rapat Paripurna dalam rangka pembahasan LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2018 ini telah terpenuhi.

Untuk itu, dengan mengucapkan ” *Bismillaahirrohmaanirrohim* ” tepat pukul 12.50 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat,

Selanjutnya, akan saya bacakan susunan acara dalam rapat paripurna hari ini, sebagaimana yang diagendakan oleh Badan Musyawarah bersama Tim Penyusun LKPJ pada rapat tanggal 2 April 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan,
2. Penyampaian LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2018;

3. Pembentukan Panitia Khusus DPRD dalam membahas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2018;
4. Skors (pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pansus)
5. Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus DPRD dalam membahas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2018;
6. Penutup.

Marilah kita masuki acara kedua, yaitu : Penyampaian LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2018.

Kepada Bupati Rembang Saudara H. ABDUL HAFIDZ, waktu dan tempat disilahkan.

**====PENYAMPAIAN LKPJ BUPATI REMBANG AKHIR T.A
2018=====**

➤ (*Penyampaian LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2018 terlampir*)

Terimakasih Saudara Bupati atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Kita masuki acara ketiga yaitu Pembentukan Panitia Khusus DPRD dalam membahas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan usulan nama-nama yang disampaikan oleh masing-masing fraksi, telah tersusun keanggotaan panitia khusus DPRD dalam membahas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2018, sebagaimana foto copy yang berada di meja rekan-rekan anggota sekalian.

Sehubungan rapat paripurna adalah forum rapat tertinggi anggota dalam mengambil keputusan, dan sebelum nantinya keanggotaan Panitia Khusus DPRD ini ditetapkan dengan Keputusan DPRD, maka perlu persetujuan terlebih dahulu dari rekan-rekan anggota yang hadir dalam rapat paripurna ini.

Saya tawarkan kepada rekan-rekan anggota :

“ Apakah keanggotaan Panitia Khusus DPRD dalam membahas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2018, sebagaimana fotocopy yang berada di meja Saudara-Saudara dapat disetujui ? “

===== setuju =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Dengan disetujuinya keanggotaan Panitia Khusus DPRD oleh anggota DPRD, maka perlu menetapkan ketua dan wakil ketua Panitia Khusus DPRD dalam membahas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2018. Pasal 73 ayat 3 Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menyebutkan “ **Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus** ”.

Memenuhi hal tersebut, maka perlu kita berikan waktu kepada anggota pansus dalam melakukan pemilihan ketua dan wakil ketua panitia khusus. Adapun tempat yang digunakan, adalah menempati ruang Partai Kebangkitan Bangsa. Hasil dari pemilihan agar nantinya diserahkan kepada kami, untuk kami laporkan pada rapat paripurna ini. Selanjutnya rapat paripurna saya skors selama 5 (lima) menit.

(Ketuk palu 1 kali)

Waktu yang diberikan untuk memilih ketua dan wakil ketua panitia khusus telah habis, maka skors saya cabut, dan rapat kita lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Berdasarkan hasil pemilihan yang diserahkan kepada kami, maka dapat kami laporkan pada rapat paripurna ini, bahwa ketua dan wakil ketua Panitia Khusus DPRD dalam membahas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2018, adalah sebagai berikut :

Ketua : Sdr. Sugiharto

Wakil ketua : Sdr. Puji Santoso, S.P.,M.H.

“ Apakah disetujui ? “

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Acara demi acara pada rapat paripurna hari ini telah kita lalui, maka selesai sudah acara rapat paripurna pada hari ini. Akhirnya, dengan mengucap “*Alhamdulillahirobbil ‘alamiin* “ tepat pukul 13.35 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)


Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam memimpin rapat.

Sekian.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

K E T U A,



H. MAJID KAMIL MZ

SEKRETARIS,



Drs. DRUPODO, M.Si.






Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009

**LAMPIRAN :RISALAH RAPAT PARIPURNA (I) DPRD
KABUPATEN REMBANG DALAM RANGKA
PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI
REMBANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD
dan Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Penyampaian Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Rembang
Akhir Tahun Anggaran 2018;
- LAMPIRAN III : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor
...~~7~~.....Tahun 2019 tentang Penetapan Pimpinan
dan Keanggotaan Panitia Khusus Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
Dalam Membahas Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Rembang
Akhir Tahun Anggaran 2018;

DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018
PEMBENTUKAN PANSUS LKPJ DAN PENETAPAN PIMPINAN PANSUS LKPJ

HARI/TANGGAL : SENIN, 22 APRIL 2019
 PUKUL : 10.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1. 
2	H. BAYU ANDRIYANTO, S.E.	Wakil Bupati Rembang	2. 
3	Kejaksaan Negeri Rembang	3. 
4	<i>Duta-an</i>	Pengadilan Negeri Rembang	4. 
5	<i>Barelca</i>	Dandim 0720 Rembang	5. 
6	<i>EKO BUDI, S, SH</i>	Kepolisian Resort Rembang	6. 
7	<i>DR. H. SOLEMAN, M.H</i>	Pengadilan Agama Kab. Rembang	7. 
8	Drs. SUBAKTI	Sekretaris Daerah	8.
























PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
 SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

DRS. DRIPODO, M.Si
 NIP. 19670421 199303 1 009

DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018
PEMBENTUKAN PANSUS LKPJ DAN PENETAPAN PIMPINAN PANSUS LKPJ

HARI/TANGGAL : SENIN, 22 APRIL 2019
PUKUL : 10.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD		1
2	SUGIHARTO	Anggota		2
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota		3
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota		4
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota		5
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota		6
7	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Anggota		7
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota		8
9	H. SUPADI	Anggota		9
10	NIUR HASYIM	Anggota		10
FRAKSI DEMOKRAT				
11	H. GUNASIH, S.E.	Wakil Ketua DPRD		11
12	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H.	Anggota		12
13	HJ. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota		13
14	EKA SISWA KARTIKA	Anggota		14
15	H. ISLAHUDDIN	Anggota		15
16	H. HARNO, S.E.	Anggota		16
17	MUGIYARTO, S.T.	Anggota		17
18	MOHAMMAD HARI YADI	Anggota		18
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD		19
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota		20
21	ILYAS	Anggota		21
22	SHOLEH, B.A	Anggota		22
23	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi.	Anggota		23
24	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota		24

	FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25	
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, S.T.	Anggota	28	
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29	
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	30	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31	
32	SUSTIYONO	Anggota	32	
	FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, S.E.	Anggota	33	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
35	PUJI SANTOSO, SP, M.H.	Anggota	35	
36	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	36	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
	FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, S.H.	Anggota	38	
39	GATOT PAERAN, S.H, M.Si.	Anggota	39	
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	40	
41	ALI IMRON WAHYUDI	Anggota	41	
	FRAKSI HARAPAN			
42	SUKARMAIN	Anggota	42	
43	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	43	
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd.	Anggota	44	
45	NUR JANNAH	Anggota	45	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



KABUPATEN REMBANG
PIMPINAN RAPAT,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Jl. Diponegoro No. 88 Telp. (0205) 691194 Rembang

JUMLAH ANGGOTA -- 45 Orang
HADIR : Orang
TIDAK HADIR : Orang

Yaitu :

- | | |
|---------|---------|
| 1. | 5. |
| 2. | 6. |
| 3. | 7. |
| 4. | 8. |

Rembang, 22 April 2019
Petugas










NIP. _____

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1 H. MAJID KAMIL MZ | 23 MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi |
| 2 SUGIHARTO | 24 Drs. H. MUH. SUBAWOTO |
| 3 H.M. MURSYID, .ST | 25 SUMARSIH |
| 4 ZAIMUL UMAM NS | 26 JASMANI |
| 5 MOKHAMAD ZAENURI | 27 WIDODO |
| 6 SULISTYO WETI ARIANI | 28 ALI IRCHAM, S.T |
| 7 HENRY PURWOKO, S.Pd | 29 NANIK SRI SUNDARI |
| 8 MOHAMMAD /NSHORI | 30 DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M |
| 9 H. SUPADI | 31 FRIDA IRIANI |
| 10 NUR HASYIM | 32 SUSTIYONO |
| 11 H. GUNASIH, S.E | 33 HERI KURNIAWAN, S.E |
| 12 IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E | 34 H. CHASANUDDIN |
| 13 HJ. HIKMAH PURNAMAWATI | 35 PUJI SANTOSO, SP, M.H. |
| 14 EKA SISWA KARTIKA | 36 H. YUDIANTO, S.H |
| 15 H. ISLAHUDDIN | 37 AYU ARDIYAH MAYASARI |
| 16 H. HARNO, S.E | 38 H. I S M A R I, S.H. |
| 17 MUGIYARTO, S.T | 39 GATOT PAERAN, S.H. Msi |
| 18 MOHAMMAD HARIYADI | 40 H. JOKO SUPRIHADI, S.H |
| 19 M. BISRI CHOLIL LAQUF | 41 ALI IMRON WAHYUDI |
| 20 MOHAMMAD-IMRON | 42 SUKARMAIN |
| 21 ILYAS | 43 SAHNINGSIH, S.E |
| 22 H. SHOLEH, B.A | 44 PARAMITA PRAPANCA ANR Spd |
| | 45 NUR JANNAH |

DAFTAR HADIR SKPD
RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018
PEMBENTUKAN PANSUS LKPJ DAN PENETAPAN PIMPINAN PANSUS LKPJ

HARI/TANGGAL : SENIN, 22 APRIL 2019
 PUKUL : 10.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI			1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN			8
9	BAG. HUKUM			9
10	BAG. HUMAS	Dr. Anwar		10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Agus W. H	Subag	11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	A. S. S. S. S. S.	KASIBAG	13
14	BAG. ORGANISASI & KEPEGAWAIAN	Sri Sunari	Kantag	14
15	BAG. UMUM			15
16	BPPKAD	M. S. S.	Kabag	16
17	INSPEKTORAT	Fery Sumardi	Kabag	17
18	BAPPEDA	C. S. S. S.	Kasubag	18
19	DINSOGP2KB	NGHT 1111	Subag	19
20	B K D	.		20
21	B P B D			21
22	DPU TATA RUANG	S. W. H. A. R. T. B.	KADPUTR	22
23	DINPERKIM	J. S. S. S.	K. D. R. K. R.	23
24	DINAS KESEHATAN	Ali Agili	K. D. R.	24
25	DINDIKPORA	Nur Ratu	K. D. R.	25
26	DINPERINDAGKOP & UMKM			26
27	DINTANPAN	A. S. S.		27
28	DINLUTKAN	Sotya Cholida		28
29	DINKOMINFO	S. S. S.		29
30	DINAS PERHUBUNGAN	Selvan	Kabid	30

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
31	DINAS DUKCAPIL	DJOKO R	Sebelum	31 
32	DINPERMADES	Anindu W	Kadim	32 
33	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Djihadim	Kepala	33 
34	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Murpa	Sebelum	34 
35	KANTOR KESDANGPOLINMAS	KARTONO		35 
36	DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN	H. Agus Salim	radim	36 
37	DINAS PMPTSP NAKER			37
38	RISUD dr. R. SUTRASNO			38
39	SATPOL PP	PAWUJI	Kabali	39 
40	TIIM PKK KAB. REMBANG			40
41	PJAM	Fernawan	Ka Adm Kau	41 
42	PERCETAKAN DAERAH	Sauye Sihombing	Ka. Unit Percetak	42 
43	PD. BANK PASAR			43
44	BANK JATENG CAB. REMBANG			44
45	BRI CAB. REMBANG			45
46	PD BPR BKK LASEM			46
47	PT. R B S J			47
48	APOTIK DAERAH			48
49	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA			49
50	DIPENDA PROPINSI			50
51	BPS KAB. REMBANG			51
52	RUMAH TAHANAN			52
53	PERHUTANI KPH MANTINGAN			53
54	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			54
55	KANTOR PERHUTANI SPH IV			55
56	KANTOR POS DAN GIRU			56
57	TELKOM REMBANG			57
58	PLN CAB. REMBANG			58
59	BAWASLU KAB. REMBANG			59
60	B P N KAB. REMBANG			60
61	KANTOR PAJAK			61
62	UP3AD (ASET DAERAH)			62
63	KANTOR PELABUHAN			63
64	KETUA KFU KAB. REMBANG			64

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
65	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			65
66	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			66
67	BTPN KCP. REMBANG			67
68	PERUM PEGADAIAN			68
69	BSM.BANK DANAMON			69
70	UHARMA WANITA PERSATUAN			70
71	GERAKAN PRAMUKA			71
72	PMI CAB. REMBANG			72
73	STIE. YPPI REMBANG			73
74	DPC PPP			74
75	DPC PARTAI DEMOKRAT			75
76	DIPD PARTAI GOLKAR			76
77	DIPD PAN			77
78	DIPD PARTAI HANURA			78
79	DPC PKS			79
80	DPC PARTAI NASDEM			80
81	DPC PARTAI GERINDRA			81
82	DPC PKB			82
83	DPC PDI PERJUANGAN			83
84	CUARA MERDEKA			84 <i>Mue</i>
85	CAKRA TV			85
86	RADIO CBFM	Masudi	Reporter	86 <i>Masudi</i>
87	RADIO R2E			87
88	MAJALAH BANGKIT			88
89	PATI EKSPRESS			89
90	RADIO MATA AIR			90

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
91	TA FICS	Agus W		91
92	Medis Pda F.I.S.	Infal Anwar		92
93	Ushama Agung	Drs No		93
94				94
95				95
96				96
97				97
98				98
99				99
100				100







SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG


Drs. DRUPODO, M.SI

NIP. 19670421 199303 1 009


DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018
PEMBENTUKAN PANSUS LKPJ DAN PENETAPAN PIMPINAN PANSUS LKPJ

HARI/TANGGAL : SENIN, 22 APRIL 2019
 PUKUL : 10.00 WIB


NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	MUSTHOLIH	
2	CAMAT KALIORI	Haryono	
3	CAMAT SUMBER	
4	CAMAT SULANG	
5	CAMAT BULU	
6	CAMAT PAMOTAN	Maqjudz	
7	CAMAT GUNEM	
8	CAMAT SALE	
9	CAMAT LASEM	Latiful H	
10	CAMAT PANCUR	Juhera	
11	CAMAT SEDAN	
12	CAMAT SLUKE	
13	CAMAT KRAGAN	Naning	
14	CAMAT SARANG	



Drs. DRUPODO, M.Si
 NIP. 19670421 199303 1 009



**LAPORANKETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018
KEPADA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2019**



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018
KEPADA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,

- Yth. Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
- Yth. Jajaran FORKOPIMDA Kabupaten Rembang;
- Tamu undangan yang kami hormati, tokoh masyarakat, wartawan dan segenap jajaran Eksekutif yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan pujisyukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepadaku sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan agenda **"Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2018"** dalam keadaan sehat walafiat.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepadaku semua di jalan yang lurus dan benar.

Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang atas kesempatan yang telah diberikan untuk menyampaikan pengantar LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2018 pada Rapat Paripurna hari ini.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT

Mengawali penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini, perkenankan Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran DPRD Kabupaten Rembang, para pimpinan partai politik, seluruh aparatur pemerintah daerah serta segenap pemangku kepentingan yang terus memberikan dukungan dalam mewujudkan agenda pembangunan daerah pada masa kepemimpinan Kami di Tahun 2018. Secara khusus, Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat Rembang yang telah turut serta berkontribusi dalam pembangunan dan senantiasa memelihara suasana kondusif di Kabupaten Rembang selama masa tahun terakhir.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007, penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran merupakan agenda wajib bagi setiap Kepala Daerah untuk memberikan penjelasan kepada DPRD terkait dengan arah kebijakan umum pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, penyelenggara desentralisasi, penyelenggara tugas pembantuan serta penyelenggara tugas umum pemerintah daerah selama masa tahun. Hasil capaian program dan kegiatan pembangunan selama masa tahun tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta menghasilkan sejumlah rekomendasi demi perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan.

Selanjutnya, melalui kesempatan dalam rapat paripurna ini akan kami sampaikan secara singkat pengantar dokumen LKPJ ini dengan ruang lingkup penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Penyusunan LKPJ Kabupaten Rembang Tahun 2018 dilakukan secara objektif dan transparan terhadap pelaksanaan target kinerja yang telah dicapai selama Tahun 2018. Pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja lebih difokuskan pada pelaksanaan dari berbagai urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan maupun urusan penunjang.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT

Sebagaimana kita ketahui, Visi Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 adalah: **“Terwujudnya Masyarakat Rembang Yang Sejahtera, Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Sumber Daya Manusia, Yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Kewirausahaan”**, yang telah dirumuskan sejumlah 7 misi sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021.

Adapun tema pembangunan Tahun 2018 adalah **“Penguatan pembangunan potensi ekonomi unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif menuju Kemandirian Daerah”**. Tema pembangunan ini diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi III yaitu **“Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif”**.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis, serta kebijakan dan upaya pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka ditetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan promosi dan kemitraan investasi;
2. Peningkatan pelayanan investasi berbasis teknologi informasi;
3. Revitalisasi peran koperasi sebagai penyangga perekonomian rakyat;
4. Peningkatan fasilitas, teknologi, pemasaran serta permodalan kepada UMKM dan usaha kreatif;
5. Peningkatan aksesibilitas, amenities, atraksi dan aktifitas pada destinasi pariwisata unggulan yang didukung kualitas SDM pariwisata;
6. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar;
7. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan PAUD, Pendidikan dasar dan Pendidikan Non formal;
8. Penguatan kecukupan minimal pangan dan cadangan pangandaerah;
9. Peningkatan pemerataan aksesibilitas dan kualitas jalan dan jembatan;
10. Pembangunan kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
11. Peningkatan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan;

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT

Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 1triliun816milyar656juta942ribu94 rupiah, dan terealisasi sebesar 1trilyun751milyar725juta039ribu630 rupiah atau sebesar 96,43 persen. Hal ini dikarenakan transfer Dana Alokasi Khusus Tahun 2018 dari Pemerintah Pusat yang merupakan komponen dari Dana Perimbangan tidak sesuai dengan target. Kemudian Pendapatan Hibah dari komponen lain-lain

pendapatan yang sah Tahun 2018 juga tidak sesuai dengan target yang ditetapkan dalam APBD 2018.

Walaupun target pendapatan tidak tercapai secara keseluruhan, namun realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah melebihi target yang ditetapkan. PAD Kabupaten Rembang Tahun 2018 ditargetkan sebesar 304milyar351juta906ribu94 rupiah, terealisasi sebesar 305milyar671juta550ribu683 rupiah atau sebesar 100,43 persen.

Belanja daerah diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor. Belanja Daerah Tahun 2018 direncanakan sebesar 1trilyun912milyar100juta759ribu618 rupiah terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar 1trilyun091milyar881juta145ribu442 rupiah dan Belanja Langsung sebesar 820milyar219juta614ribu176 rupiah. Dari target belanja yang telah ditetapkan tersebut, secara keseluruhan terealisasi sebesar 92,63 persen atau 1trilyun771milyar095juta252ribu478 rupiah yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 1trilyun062milyar543juta491ribu422 rupiah dan belanja langsung sebesar 708milyar551juta761ribu056 rupiah.

Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan yang direncanakan sebesar 108milyar161juta445ribu444 rupiah terealisasi sebesar 117milyar161juta445ribu444 rupiah. Sedangkan pada pos pengeluaran pembiayaan yang direncanakan sebesar 12milyar717juta627ribu920 rupiah terealisasi sebesar 10milyar461juta079ribu920 rupiah.

Dengan demikian dalam pengelolaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2018 terdapat defisit sebesar

19milyar370juta212ribu848 rupiah dan ditutup dengan pembiayaan netto, sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan sebesar 87milyar330juta152ribu676 rupiah.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT

Pemerintah Kabupaten Rembang selalunya berupaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah untuk dapat mewujudkan pelayanan prima. Adapun perincian tiap-tiap urusan adalah sebagai berikut :

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR YANG DILAKSANAKAN

1. Pendidikan

Kebijakan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Rembang diarahkan pada upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan tata kelola pelaksanaan pendidikan yang efektif, efisien, akuntabilitas dan pencitraan publik pendidikan. Adapun capaian kinerja bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. APK PAUD tercapai 87,76 %;
2. APS Umur 7 - 12 tahun tercapai 95,38 %;
3. APS umur 13 - 15 tahun tercapai 91,38 %;
4. Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan secara baik tercapai 100%;
5. Angka Harapan Lama Sekolah tercapai 12,04 Tahun;
6. Rata Rata Lama Sekolah tercapai 6,94%;

2. Kesehatan

Kebijakan pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang paripurna dan jaminan kepastian akses pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang kesehatan tahun 2018 antara lain adalah

1. Angka Kematian Ibu sebesar 9 kasus;
2. Kasus Kematian Bayi (AKB) sebesar 149 kasus;
3. Akaba (Angka Kematian Balita) sebesar 170 kasus;
4. Prevalensi Gizi Buruk sebesar 0,11 %.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan bidang pekerjaan umum Kabupaten Rembang berdasarkan pada kebijakan yang diarahkan pada peningkatan pemerataan aksesibilitas dan kualitas jalan dan jembatan pada semua wilayah, peningkatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, percepatan pembangunan pusat pertumbuhan dengan fokus pada wilayah-wilayah yang mempunyai potensi unggulan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Capaian kinerja pembangunan bidang pekerjaan umum tahun 2018 diantaranya adalah:

1. Aksesibilitas dan mobilitas jalan dalam kondisi baik sebesar 67,91 %;
2. Aksesibilitas dan mobilitas jembatan dalam kondisi baik sebesar 89,68 %;
3. Pusat pertumbuhan baru dengan infrastruktur memadai sejumlah 3 kawasan;

4. Akses irigasi dalam kondisi baik sebesar 87 %;
5. Cakupan air baku sebesar 75 %.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Kebijakan pembangunan daerah di bidang perumahan antara lain diarahkan pada upaya penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan, fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan kurang mampu.

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Luas Kawasan Kumuh sebesar 0,28 %;
2. Rumah tangga yang mampu mengakses air minum sebesar 99,67 %;
3. Rumah tangga yang memiliki sanitasi layak mencapai 100 %;
4. Rumah tidak layak huni yang direhabilitasi/ditanganis sebanyak 74,74%

5. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Capaian kinerja penyelenggaraan bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun

2018 diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Rasio Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk sejumlah 89,52 %;
2. Persentase Pemilih dalam menggunakan hak pilih melalui pemilu sebanyak 66%;
3. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebesar 87,5%;
4. rasio poskamling per 10.000 penduduk 100%;
5. cakupan petugas Linmas di masing-masing Desa tercapai 100%;
6. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan tercapai 100 %;
7. Penyakit masyarakat yang tertanganis tercapai 100 %;

8. Kriminalitas yang tertanganitercapai100 %;
9. Cakupanpelayananbencana kebakarannya di
Kabupatensebesar70 %;
10. Persentaserumah korban bencana yang
rehabilitasisebanyak100 %;

6. Sosial

Kebijakan pada Bidang Sosial diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat terutama bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Capaian indikator kinerja bidang sosial pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. PMKS yang ditanganisebanyak58,67 %;
2. PMKS skalakabupaten yang
memperolehbantuansosialuntukpenuhankebutuhan dasar
sebanyak100 %;
3. Penyandangcacatfisik dan mental, sertalanjutusia tidakpotensial
yang telahmenerimajaminansosial sebanyak100%;
4. PersentaseEkspenyandangpenyakit sosial yang
telahterbinasebanyak80 %;
5. Persentasepenanganananak-anakterlantarsebanyak70 %;

B. URUSAN WAJIBBUKAN PELAYANAN DASAR YANG DILAKSANAKAN

1. Tenaga Kerja

Capaian kinerja bidang ketenagakerjaan pada tahun 2018 antara lain dapat diketahui dari indikator sebagai berikut:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka 2,87 %;
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 65,89 %;
3. Pencari Kerja Yang Ditempatkan 55,75%;

4. Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja/Buruh 42,49 %.

2. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Implementasi penyelenggaraan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2018 dilaksanakan untuk mencapai target Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak meliputi :

1. Rasio KDRT 0,002 %;
2. Cakupan desamahanak 65 %;
3. Persentase perempuan yang menduduki jabatan di lembaga pemerintah 69,41 %;
4. Cakupan Pemenuhan Hak Anak 70 %.

3. Pangan

Kebijakan pembangunan Bidang Pangan di Kabupaten Rembang diarahkan pada upaya Meningkatkan kemandirian dalam ketersediaan pangan, akses, kelancaran distribusi dan keamanan pangan, dengan indikator sasaran Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita serta skor PPH. Capaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan bidang ketahanan pangan tahun 2018 antara lain sebagai berikut :

1. Skor PPH 86,80 kalori per kapita per hari; serta
2. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita 5.044 kalori.

4. Pertanahan

Kebijakan daerah dalam penyelenggaraan kewenangan di bidang pertanahan diarahkan pada upaya fasilitas penataan, penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang juga menjadi program pada

bidang pertanahan dengan pencapaian jumlah total dari luasan tanah yang disertifikatkan di Kabupaten Rembang mencapai 70,05% atau 71.033 Ha dari 101.400 Ha. Dengan adanya program dimaksud, maka diharapkan dalam hal penataan, penguasaan, kepemilikan dan penggunaan tanah dapat lebih tertata dengan lebih baik.

5. Lingkungan Hidup

Kebijakan pembangunan lingkungan hidup diarahkan pada penanganan lahan kritis dan peningkatan pelestarian lingkungan

hidup untuk mencapai sasaran meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Capaian kinerja penyelenggaraan bidang lingkungan hidup tahun 2018 sebagai berikut :

1. indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) 46,61
2. persentase luas lahan dan hutan kritis 24%

6. Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil

Penyelenggaraan urusan bidang kependudukan dan catatan sipil diarahkan pada upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil dengan cepat dan transparan serta menciptakan suasana responsif antar lembaga dan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Capaian kinerja bidang kependudukan dan catatan sipil pada tahun 2018 antara lain adalah:

- a. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk sebesar 95 % dari jumlah penduduk wajib KTP;
- b. Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk mencapai 83 %;
- c. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK telah diterapkan di Kabupaten Rembang.

7. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Penyelenggaraan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desadidarahkan pada upaya Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang lebih baik. Pencapaian indikator kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa pada tahun 2018 terlihat dari presentase PKK Aktif sebesar 100 % dan presentase Posyandu Aktif sebesar 100 %.

8. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penyelenggaraan urusan wajib bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanadidarahkan pada upaya meningkatkan pembangunan berwawasan kependudukan. Capaian indikator kinerja penyelenggaraan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain:

1. Cakupan peserta KB aktif 123,04 %;
2. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi sebesar 9,81 %;
3. Angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15-49 sebesar 80,02 %
4. Persentase *Droup Out* KB sebesar 7,27 %;
5. Cakupan PUS peserta KB anggota Bina Keluarga Balita tercapai 100 %.

9. Perhubungan

Kebijakan penyelenggaraan urusan daerah bidang perhubungan diarahkan pada terwujudnya peningkatan kapasitas pelayanan jasa perhubungan, terwujudnya sarana perhubungan di Kabupaten Rembang yang memadai, Tersediannya pelayanan angkutan jalan di Kabupaten Rembang, serta terwujudnya lalu lintas yang tertib,

aman, selamat, lancar dan pengawasan, pengendalian keamanan ketertiban pelayanan.

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang perhubungan tahun 2018 diantaranya adalah:

1. Persentase angkutan umum yang laik jalan 92 %;
2. Persentase ketersediaan angkutan pedesaan 72 %.

10. Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan bidang komunikasi dan informatika kabupaten rembang mendasarkan pada kebijakan yang diarahkan pada upaya meningkatkan penerapan *open government*, penguatan sistem dan *infrastruktur-e-gov* yang terintegrasi serta memperluas jangkauan publikasi informasi pemerintah. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang komunikasi dan informatika tahun 2018 meliputi :

1. Skor PeGi (Pemerintahan E Government) sebesar 2,24;
2. Persentase informasi publik yang disediakan dan diumumkan sebesar 100 %;
3. Persentase Peangkat Daerah telah memiliki website aktif sebesar 100%.

11. Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah

Penyelenggaraan urusan bidang koperasi dan UKM diarahkan pada peningkatan jumlah UMKM, peningkatan jumlah wirausaha baru, peningkatan pembinaan pengawasan dan penyehatan koperasi, serta pemantapan kegiatan pembinaan dan pengawasan UMKM. Capaian kinerja pembangunan bidang koperasi dan UKM pada tahun 2018 dapat dilihat melalui Koperasi aktif mencapai 90,40% dari target yang ditetapkan sebesar 86,00%, serta Persentase KSP/USP dan koperasi sehat mencapai 69,59 % dari target 39.00%.

12. Bidang Penanaman Modal

Penyelenggaraan urusan bidang penanaman modal diarahkan pada upaya meningkatkan standar mutu dan pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan publik yang terintegrasi, Peningkatan promosi dan kemitraan investasi, serta peningkatan pelayanan investasi berbasis teknologi informasi. Capaian indikator kinerja bidang penanaman modal pada tahun 2018 dapat dilihat dari kenaikan nilai realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar 34% serta Realisasi Penanaman Modal Asing mengalami peningkatan sebesar 36% dari tahun 2017.

13. Kepemudaan Dan Olah Raga

Kebijakan pembangunan bidang kepemudaan dan olah raga diarahkan pada upaya untuk peningkatan potensi pemuda dan prestasi olahraga. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang kepemudaan dan olah raga tahun 2018 antara lain:

1. Jumlah Medali yang diperoleh dalam berbagai event olah raga tingkat prov dan nasional sebesar 46; dan
2. Persentase organisasi kepemudaan yang dibina sebesar 63,16 %.

14. Statistik

Kebijakan pembangunan bidang statistik Kabupaten Rembang diarahkan pada upaya mewujudkan ketersediaan data yang akurat dan *up to date* sebagai dasar penyusunan kebijakan. Adapun capaian kinerja bidang statistik daerah dapat dilihat dari indikator Persentase ketersediaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan mencapai 95%.

15. Persandian

Kebijakan di bidang persandian diarahkan pada upaya untuk pelayanan penggunaan layanan informasi melalui jaringan telekomunikasi dan terlindungi keamanannya dalam pelaksanaan kegiatan kedinasan di Kabupaten Rembang. Capaian kinerja penyelenggaraan umum dan persandian tahun 2018 yaitu terlayani kebutuhan penggunaan layanan informasi melalui jaringan telekomunikasi yang aman dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

16. Kebudayaan

Kebijakan pembangunan bidang kebudayaan Kabupaten Rembang diarahkan pada upaya meningkatkan, mengembangkan dan melestarikan pengelolaan nilai, kekayaan dan keragaman budaya daerah. Adapun capaian kinerja bidang kebudayaan pada tahun 2018 adalah Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 17 %;

17. Perpustakaan

Kebijakan dalam bidang perpustakaan diarahkan untuk peningkatan pelayanan perpustakaan umum kabupaten rembang dengan peningkatan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang perpustakaan tahun 2018 antara lain:

1. Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebesar 49,04 %;
2. Pengunjung perpustakaan sebesar 2,27% atau sebanyak 15.719 orang dalam setahun.

18. Kearsipan

Kebijakan penyelenggaraan bidang kearsipan di Kabupaten Rembang diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan arsip baik arsip aktif dan inaktif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian Kinerja bidang Kearsipan Kabupaten Rembang pada tahun 2018 dapat dilihat dari indikator prosentase penerapan pengelolaan arsip secara baku di lingkungan perangkat daerah yaitu sebesar 21,05% atau sebanyak 8 perangkat daerah dan jumlah kegiatan pembinaan petugas pengelola kearsipan sebanyak 42 kali.

C. URUSAN PILIHAN DILAKSANAKAN

1. Kelautan dan Perikanan

Kebijakan Bidang Kelautan dan perikanan diupayakan untuk mencapai misi Pemerintah Kabupaten Rembang dengan sasaran Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan kesejahteraan nelayan kecil dan penyelenggaraan PPI. Hasil pembangunan bidang kelautan dan perikanan tahun 2018 dirasakan masih bersifat positif yang terindikasi dari produksi perikanan laut sebesar 42.452 ton meningkat dari capaian tahun sebelumnya 36.243 ton, serta dengan nilai raman 405,2 miliar Rupiah.

2. Pariwisata

Pengembangan industri pariwisata mampu memberikan dampak terhadap penerimaan daerah dan perekonomian. Guna mendukung kebijakan pariwisata, pada tahun 2018 telah dilaksanakan sejumlah program meliputi Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata, Program Pengembangan Kemitraan, serta Program Pengembangan Ekonomi Kreatif. Pelaksanaan program tersebut telah mendorong pencapaian kinerja pembangunan bidang pariwisata tahun 2018 di Kabupaten Rembang diantaranya sebagai berikut:

1. Kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD sebesar 2,12 %; serta
2. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan sebesar 37,6 %;

3. Pertanian

Hingga tahun 2018 Sektor pertanian masih memegang peranan strategis dalam pembangunan daerah. Besarnya peranan sektor pertanian ini tampaknya dari kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB yang hingga saat ini masih dominan dan belum tergeser oleh pertumbuhan di sektor lain. Dengan stimulasi pembiayaan yang telah dilakukan, telah mendorong pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Nilai Tukar Petani sebesar 103,48;
2. Produktivitas Tanaman Pangan (Padi) sebesar 5,51 Ton per Hektare;
3. Indeks Peningkatan Populasi Ternak Ruminansi sebesar 1,02;
4. Indeks Peningkatan Pelaku Usaha Sektor Pertanian sebesar 1,04.

4. Perdagangan

Sektor perdagangan berperan dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta mendorong pembentukan harga yang wajar. Untuk itu, pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mem-

percepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Capaian kinerja bidang perdagangan tahun 2018 antara lain sebagai berikut:

1. Persentase pertumbuhan ekspor 129,46 %; dan
2. Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB sebesar 13,55 %.

5. Perindustrian

Dalam upaya mewujudkan bidang industri di Kabupaten Rembang maka Kebijakan pembangunan bidang industri di Kabupaten Rembang tahun 2018 diarahkan pada upaya Penyusunan kebijakan dan regulasi pengembangan industri, Peningkatan jumlah industri, Pemantapan kegiatan pembinaan dan pengawasan IKM, serta Peningkatan pemanfaatan dan inovasi penguasaan teknologi bagi

IKM. Capaian kinerja bidang industri berupa kontribusi sektor Industri terhadap PDRB sebesar 22,20 % dan pertumbuhan industri tahun 2018 sebanyak 1,53 %.

D. URUSAN PENUNJANG DILAKSANAKAN

1. Pengawasan

Penyelenggaraan pengawasan daerah dilaksanakan dengan kebijakan Meningkatkan pengawasan pelaksanaan pembangunan secara komprehensif dan Mengembangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Capaian kinerja pengawasan daerah pada tahun 2018 yaitu Nilai Tingkat maturitas SPIP 2,73 dengan target yang ditetapkan 2,00, serta Tingkat kapabilitas APIP mencapai level 3 sesuai target yang ditetapkan.

2. Perencanaan Pembangunan

Penyelenggaraan urusan bidang perencanaan pembangunan Kabupaten Rembang didasarkan pada kebijakan yang diarahkan

pada upaya untuk peningkatan partisipasi masyarakat yang mendukung pencapaian visi, peningkatan konsistensi antar dokumen perencanaan anggaran dan pelaksanaan, serta peningkatan penelitian yang berkualitas guna mendukung perencanaan di segala bidang. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan sebesar 65,93 %;
2. Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD sebesar 87,19 %;
3. Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara RKPD, KUA PPA, RAPBD dan Perda APBD sebesar 99,47 %; serta
4. Persentase ketersediaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan sebesar 100 %.

3. Keuangan Daerah

Dalam rangka mewujudkan kemandirian keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien, maka kebijakan penyelenggaraan administrasi keuangan daerah Tahun 2018 diarahkan untuk Menopang proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi daerah.

Capaian kinerja Pembangunan Fungsi Penunjang di Bidang Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Opini Laporan Keuangan BPK dengan predikat Wajar Dengan Pengecualian; serta
2. Persentase Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar 1,78%.

4. Kepegawaian Daerah

Kebijakan pembangunan di bidang kepegawaian daerah diarahkan pada meningkatnya profesionalitas, kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta dan pengembangan karier secara kompetitif berdasarkan prestasi kerja. Capaian kinerja penyelenggaraan bidang Kepegawaian pada tahun 2018 meliputi rata-rata nilai SKP sebesar 80,30.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT

Dengan segenap pencapaian serta keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah tersebut, kita juga sepantasnya bersyukur, dalam masa saat ini situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Rembang tetap kondusif dan semakin sinerginya berbagai pemangku kepentingan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan yang ada. Selamat tahun terakhir ini hampir tidak terjadi kejadian bencana alam maupun gejolak politik yang menghambat jalannya pemerintahan di Kabupaten Rembang bahkan berbagai prestasi membanggakan kita capai.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT

Laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2018 yang kami sampaikan ini merupakan gambaran umum Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2018 dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang. Pembangunan yang telah kami

laksanakantelahdilakukansecaramaksimalmelaluikerjasamadenga
nsemuapihakuntukmewujudkanvisi dan misidaerah yang
telahditetapkandalam RPJMD KabupatenRembangtahun 2016-
2021.

CapaiankinerjaPemerintah Daerah tahun
2018secaraumumtelahmencapai target yang
telahditentukansebagaimanatertuangdalamPeraturan Daerah
KabupatenRembangNomor2Tahun 2016
tentangRencanaPembangunan
JangkaMenengahDaerahKabupatenRembangTahun 2016-
2021.Pembangunan yang telahkitalaksanakanselamatahun
2018inimungkinbelum dapatmemenuhiharapanberbagaipihak
karena natuntutansertadinamikaperkembangan yang
selalumengalamiperubahan. Hasil
pelaksanaanpembangunantentunyatidaksemuanyadapatberjalansa
suai target yang telahditetapkan,
namunhaltersebutjustrumenjadimotivasibagi kami
untukmeningkatkanprestasikerja,
melahirkaninovasiuntukmencarisolusipermasalahan yang
dihadapi. Untukitumohondukungandari DPRD yang terhormat,
seluruhelemenmasyarakat dan seluruh stakeholder yang terlibat,
untukpenyempurnaannya di tahunmendatang.

Pada kesempatan yang berbahagiaini,
sayamenyampaikanucapanterimakasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginyakepadaseluruhpimpinan dan anggota DPRD
KabupatenRembang, jajaranForkopimda dan
seluruhelemenmasyarakat yang telahmampumenjagakeamanan
dan kondusivitasituasi dan kondisiwilayah,
sertakerjasamanyasehinggapembangunandapatberjalandenganlan
car.

AkhirnyadenganmengucapAllhamdulillahirobbil'alaminsem
oga Allah SWT selalumemberikanpetunjuk dan
rahmatkarunianyakepadakitase-mua, Amin.

**Terima kasih, kurang lebihnya Kamimohon maaf,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ, S.PdI



PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
DALAM MEMBAHAS REKOMENDASI ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI AKHIR TAHUN 2018.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang: a. bahwa sesuai Pasal 73 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, jumlah anggota panitia khusus DPRD paling banyak 15 (lima belas) orang dan anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi yang diusulkan oleh masing-masing fraksi serta ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana pada huruf a dan untuk efektivitas pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dipandang perlu untuk membentuk panitia khusus yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang tanggal 22 April 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk keanggotaan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas Rekomendasi Atas Laporan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun 2018.
- KEDUA : Nama Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rekomendasi Atas Laporan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun 2018.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan DPRD ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang,
pada tanggal 22 April 2019



KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

H. MASUD KAMIL MZ

LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang
Nomor : Tahun 2019
Tanggal : 22 April 2019

ANGGOTA PANITIA KHUSUS
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	H.M. MURSYID, S. T.	ANGGOTA	FRAKSI PPP
2.	H. SUPADI	ANGGOTA	FRAKSI PPP
3.	SUGIHARTO	ANGGOTA	FRAKSI PPP
4.	EKA SISWA KARTIKA	ANGGOTA	FRAKSI DEMOKRAT
5.	MUGIYARTO, S.T.	ANGGOTA	FRAKSI DEMOKRAT
6.	MOHAMMAD HARIYADI	ANGGOTA	FRAKSI DEMOKRAT
7.	FRIDA IRIANI	ANGGOTA	FRAKSI PDIPNASDEM
8.	JASMANI	ANGGOTA	FRAKSI PDIPNASDEM
9.	WIDODO	ANGGOTA	FRAKSI PDIPNASDEM
10.	I L Y A S	ANGGOTA	FRAKSI PKB
11.	H. MOHAMMAD ASNAWI, S. Pd.I	ANGGOTA	FRAKSI PKB
12.	H. YUDIANTO, S. H.	ANGGOTA	FRAKSI GERINDRA
13.	PUJI SANTOSO, S. P., M. H.	ANGGOTA	FRAKSI GERINDRA
14.	SAHNINGSIH, S.E.	ANGGOTA	FRAKSI HARAPAN
15.	H. ISMARI, S. H.	ANGGOTA	FRAKSI KARYA SEJAHTERA

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG
MAJID KAMIL.MZ



PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
DALAM MEMBAHAS REKOMENDASI ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI AKHIR TAHUN 2018.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang: a. bahwa sesuai Pasal 73 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, jumlah anggota panitia khusus DPRD paling banyak 15 (lima belas) orang dan anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi yang diusulkan oleh masing-masing fraksi serta ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana pada huruf a dan untuk efektivitas pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dipandang perlu untuk membentuk panitia khusus yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;


5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang tanggal 22 April 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus DPRD dalam membahas Rekomendasi Atas Laporan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun 2018.
- KEDUA : Nama Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus bertugas membahas Rekomendasi Atas Laporan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun 2018.
- KEEMPAT : Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus.
- KELIMA : Hasil kerja Panitia Khusus dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH : Keputusan DPRD ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal 22 April 2019




5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang tanggal 22 April 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus DPRD dalam membahas Rekomendasi Atas Laporan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun 2018.
- KEDUA : Nama Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus bertugas membahas Rekomendasi Atas Laporan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun 2018.
- KEEMPAT : Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus.
- KELIMA : Hasil kerja Panitia Khusus dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH : Keputusan DPRD ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal 22 April 2019



H. MAJID KAMIL MZ

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabbag	
Kasubbag	

LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang

Nomor : Tahun 2019


Tanggal : 22 April 2019

ANGGOTA PANITIA KHUSUS
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	SUGIHARTO	KETUA	FRAKSI PPP
2.	PUJI SANTOSO, S. P., M. H.	WAKIL KETUA	FRAKSI GERINDRA
3.	H.M. MURSYID, S. T.	ANGGOTA	FRAKSI PPP
4.	H. SUPADI	ANGGOTA	FRAKSI PPP
5.	EKA SISWA KARTIKA	ANGGOTA	FRAKSI DEMOKRAT
6.	MUGIYARTO, S.T.	ANGGOTA	FRAKSI DEMOKRAT
7.	MOHAMMAD HARIYADI	ANGGOTA	FRAKSI DEMOKRAT
8.	FRIDA IRIANI	ANGGOTA	FRAKSI PDIPNASDEM
9.	JASMANI	ANGGOTA	FRAKSI PDIPNASDEM
10.	WIDODO	ANGGOTA	FRAKSI PDIPNASDEM
11.	I L Y A S	ANGGOTA	FRAKSI PKB
12.	H. MOHAMMAD ASNAWI, S. Pd.I	ANGGOTA	FRAKSI PKB
13.	H. YUDIANTO, S. H.	ANGGOTA	FRAKSI GERINDRA
14.	SAHNINGSIH, S.E.	ANGGOTA	FRAKSI HARAPAN
15.	H. ISMARI, S. H.	ANGGOTA	FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabtag	
Kosubtag	




H. MAJID KAMIL.MZ



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (II) INTERNAL DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG PENYAMPAIAN USUL REKOMENDASI OLEH PANITIA KHUSUS DPRD ATAS LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018

Hari : Jum'at
Tanggal : 26 April 2019
Waktu : 09.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**
 1. Pembukaan;
 2. Penyampaian Usul Rekomendasi oleh Panitia Khusus DPRD Atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2018;
 3. Persetujuan terhadap Usul Rekomendasi oleh Panitia Khusus DPRD Atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2018;
 4. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
 1. Nama : H. GUNASIH, S.E.
 2. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
- V. **SEKRETARIS RAPAT**
 1. Nama : Drs. DRUPODO, M.Si.
 2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 7 orang
2. Fraksi Demokrat	: 4 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 6 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 1 orang
Jumlah	<hr/> : 24 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 3 orang
2. Fraksi Demokrat	: 4 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 2 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
7. Fraksi Harapan	: 3 orang
Jumlah	<hr/> : 21 orang

IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. GUNASIH, S.E.

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang.
Yang saya hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta Staf.

Sebagai insan yang bertaqwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa marilah senantiasa selalu bersyukur kehadiran-Nya, atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini Jum'at tanggal 26 April 2019 kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang dalam rangka pembahasan LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2018.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir pada rapat paripurna hari ini adalah sebanyak 24 orang.

Pasal 107 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menyebutkan bahwa Rapat Paripurna selain untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati, memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota DPRD yang hadir.

Dengan demikian, kuorum rapat paripurna DPRD hari ini telah terpenuhi.

Selanjutnya dengan mengucapkan “*Bismillahirrohmanirrohim*” tepat pukul 11.25 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Rapat Dewan yang saya hormati,

Pada Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat menyebutkan bahwa **LKPJ yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan Tata Tertib DPRD dan hasil pembahasan ditetapkan DPRD dengan Keputusan DPRD.**

Merujuk ketentuan tersebut, DPRD Kabupaten Rembang dalam hal ini Panitia Khusus DPRD telah melakukan pendalaman bersama Tim Ahli maupun bersama OPD terkait atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2018 yang disampaikan oleh Bupati dalam Rapat Paripurna tanggal 22 April 2019. Hasil atas pendalaman Panitia Khusus terhadap LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2018, nantinya akan dijadikan sebagai rekomendasi DPRD kepada Bupati untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Rembang ke depan.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Sesuai hasil rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Tim Penyusun LKPJ pada tanggal 2 April 2019, yang menjadi agenda pokok dalam rapat paripurna ini adalah Penyampaian Usul Rekomendasi dan persetujuan terhadap

usul rekomendasi Panitia Khusus Atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2018.

Untuk selengkapnya akan saya bacakan susunan acara dalam rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Usul Rekomendasi oleh Panitia Khusus Atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2018;
3. Persetujuan Terhadap Usul Rekomendasi Panitia Khusus Atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2018;
4. Penutup.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Marilah kita masuki acara kedua, yaitu Penyampaian Usul Rekomendasi oleh Panitia Khusus Atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2018. Kepada Ketua Panitia Khusus atau yang mewakili disilahkan.

===== PENYAMPAIAN USUL REKOMENDASI PANSUS=====

- *(Penyampaian Usul Rekomendasi oleh Panitia Khusus Atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2018 terlampir)*

Terima kasih Saudara Sugiharto atas penyampiannya.

- Interupsi Sdr. Muh. Anshori (Fraksi PPP)
“ Maaf Pimpinan ini usul saya pikir usul rekomendasi oleh Pansus tidak perlu dibacakan semua, karena ini hari jum’at mau sebentar lagi sholat jum’at dan semua anggota yang hadir disini sudah dikasi foto copiannya. Terima kasih”
- H. Gunasih, S.E. (Pimpinan Rapat)
“ Ok terimakasih Sdr. Muh. Anshori atas usulnya, ini saya tawarkan kepada semua anggota yang hadir apakah usul dari Sdr. Muh. Anshori disetujui????”

- Semua anggota yang hadir menjawab
“ Setujuuu..!!!”
- H. Gunasih, S.E. (Pimpinan Rapat)
“ *Ketuk palu 1 kali* “
- H. Gunasih, S.E. (Pimpinan Rapat)
“ Sebelum usul rekomendasi oleh Pansus ini saya tawarkan untuk disetujui ada yang perlu saya tanyakan kepada Pansus. Apakah semua ini merupakan rekomendasi atau hasil laporan oleh Pansus???”
- Sdr. Puji Santoso, S.P.,M.H. (Wakil Ketua Pansus)
“ Maaf Pimpinan dalam laporan pansus ini sudah tertuang rekomendasi yaitu pada poin nomor 1 sampai dengan 6, kalau ada beberapa yang mau dijadikan satu rekomendasi besar juga gak pa-pa. Terima kasih”
- H. Gunasih, S.E. (Pimpinan Rapat)
“ Oke kalau begitu laporan Pansus tadi disempurnakan ya, Setuju???”
- Semua anggota yang hadir menjawab
“ Setujuuu..!!!”
- H. Gunasih, S.E. (Pimpinan Rapat)
“ *Ketuk palu 1 kali* “

Rapat Dewan yang berbahagia,

Demikian tadi usul rekomendasi oleh Panitia Khusus atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2018. Sebelum usul rekomendasi dari Pansus ini ditetapkan menjadi rekomendasi DPRD, maka perlu persetujuan terlebih dahulu dari rekan-rekan anggota yang hadir dalam rapat paripurna ini.

Saya tawarkan kepada Saudara-saudara yang hadir dalam Rapat Paripurna ini :

” Apakah Usul Rekomendasi Panitia Khusus Atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2018 dapat disetujui menjadi Rekomendasi DPRD???” “

===== *Setujuuu ...!!!* =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Dari persetujuan rekan-rekan anggota, selanjutnya Rekomendasi ini akan dituangkan dengan **Keputusan DPRD tentang Rekomendasi atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2018**, dan akan disampaikan kepada Bupati Rembang dalam Rapat Paripurna pada tanggal 29 April 2019.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Dengan telah disampaikannya usul rekomendasi dari Panitia Khusus dan persetujuan terhadap usul rekomendasi menjadi rekomendasi, maka selesai sudah acara rapat paripurna hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan saya di dalam memimpin rapat.


Akhirnya dengan mengucapkan "*Alhamdulillahirobbil 'alamin*" tepat pukul 11.45 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

WAKIL KETUA,


H. GUNASIH, S.E.

SEKRETARIS,


Drs. DRUPODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (II) INTERNAL DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG PENYAMPAIAN
USUL REKOMENDASI OLEH PANITIA KHUSUS
DPRD ATAS LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN
ANGGARAN 2018**














LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD;

LAMPIRAN II : Penyampaian Usul Rekomendasi oleh Panitia Khusus
DPRD Atas Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Rembang Akhir
Tahun Anggaran 2018 .

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD KABUPATEN REMBANG (II)
MEMBAHAS LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018

HARI/TANGGAL : JUM'AT, 26 APRIL 2019
 PUKUL : 10.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. MAJID KAMIL MZ.	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
	FRAKSI DEMOKRAT			
11	H. GUNASIH, S.E.	Wakil Ketua DPRD	11	
12	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H.	Anggota	12	
13	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	13	
14	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	14	
15	H. ISLAHUDDIN	Anggota	15	
16	H. HARNO, S.E.	Anggota	16	
17	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	17	
18	MOHAMMAD HARIYADI	Anggota	18	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOLEH, B.A	Anggota	22	
23	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi.	Anggota	23	
24	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	24	

	FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25	
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, S.T.	Anggota	28	
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29	
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	30	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31	
32	SUSTIYONG	Anggota	32	
	FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, S.E.	Anggota	33	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
35	PUJI SANTOSO, SP. M.H.	Anggota	35	
36	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	36	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
	FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, S.H.	Anggota	38	
39	GATOT PAERAN, S.H. M.Si.	Anggota	39	
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	40	
41	ALI IMRON WAHYUDI	Anggota	41	
	FRAKSI HARAPAN			
42	SUKARMAIN	Anggota	42	
43	SAHNINGSIH, S.E	Anggota	43	
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd.	Anggota	44	
45	NUR JANNAH	Anggota	45	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
DALAM MENYUSUN REKOMENDASI ATAS LKPJ BUPATI
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018.**

A. DASAR :

1. Surat Bupati Rembang Nomor: 130.04/1046/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal Penyampaian LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2018;
2. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 2 April 2019, tentang penyusunan jadwal pembahasan LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2019;
3. Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Kab. Rembang dalam Membahas Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2018.

B. PELAKSANAAN :

1. Hari : Selasa dan Kamis
2. Tanggal : 23 dan 25 April 2019
3. Tempat : Gedung DPRD Kab. Rembang
4. Peserta : Pansus DPRD dan OPD
5. Pimpinan Rapat : Sugiharto (Ketua Pansus DPRD)

C. HASIL RAPAT

DPRD Kabupaten Rembang patut memberikan apresiasi kepada Eksekutif atas tersusunnya buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2018. Meskipun sebagian besar data dan informasi yang disajikan sudah sesuai, namun masih ada beberapa data dan informasi yang tidak disajikan, khususnya terkait capaian kinerja pada tiap bidang/urusan.

Tidak adanya data dan informasi tersebut patut disayangkan karena membuat DPRD kesulitan dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah pada tahun anggaran 2018. Ketiadaan data dan informasi tersebut juga membuat DPRD kesulitan dalam memberikan rekomendasi serta solusi untuk perbaikan pada tahun-tahun ke depan. Padahal proses tersebut merupakan salah satu tujuan disampaikannya LKPJ kepada DPRD. Adapun catatan atau rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Rembang tahun 2018, meskipun belum mencapai 100% dari target yang ditetapkan, kinerja pengelolaan pendapatan khususnya dari sektor PAD patut diapresiasi karena mampu mencapai 100,43% dari target yang ditetapkan. Hal ini dapat menjadi salah satu indikator yang menunjukkan bahwa Kabupaten Rembang memiliki tingkat kemandirian fiskal yang baik. Peningkatan PAD harus terus dilakukan dengan melakukan intensifikasi serta ekstensifikasi, sehingga pada akhirnya dapat digunakan untuk mendanai program serta kegiatan yang bertujuan mensejahterakan rakyat. Namun demikian perlu menjadi perhatian bahwa pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah masih cukup jauh dari target, yakni hanya mencapai 91,06. Pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah khususnya dari pendapatan hibah bahkan hanya mencapai 24% dari target yang ditetapkan. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi dengan sumber-sumber hibah potensial agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai, tentu dengan tetap memastikan akuntabilitasnya. Di sisi lain, kinerja pengelolaan belanja perlu mendapatkan evaluasi serius karena realisasi penyerapannya cukup jauh dari target, yakni 92,63%. Bahkan secara lebih rinci, belanja langsung berupa belanja modal hanya mencapai 85,84% sedangkan belanja barang dan jasa hanya mencapai 82,96%. Padahal realisasi pada kedua belanja tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan fasilitas infrastruktur yang sangat penting dalam proses pembangunan di Kabupaten Rembang. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus meningkatkan efektifitas perencanaan dan pengawasan. Selain itu, perlu juga peningkatan kapasitas, motivasi, dan kinerja perangkat daerah agar pengimplementasian rencana program dan kegiatan dapat lebih maksimal.
2. Dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dari 6 urusan wajib pelayanan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Rembang, rata-rata realisasi penyerapan anggarannya mencapai 92,13%. Namun demikian masih ada beberapa urusan yang realisasi penyerapan anggarannya masih di bawah 90%, Sementara itu, dari 25 indikator kinerja yang sudah ditetapkan pada urusan wajib pelayanan dasar, ada 11 yang berhasil mencapai target, 13 tidak berhasil mencapai target, dan 1 tidak tersedia informasinya.

Data tersebut menunjukkan bahwa secara umum, kinerja pemerintah daerah pada urusan wajib pelayanan dasar masih belum memuaskan karena indikator kinerja yang tercapai masih di bawah 50%, lebih rinci sebagai berikut :

- a. Urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan mampu mencapai realisasi penyerapan anggaran dengan cukup baik, yakni mencapai 94,83% dari anggaran yang dialokasikan. Beberapa indikator kinerja tahun 2018 seperti ditetapkan dalam RPJMD juga sudah berhasil melebihi target, seperti APK PAUD (umur 3-6 tahun), sekolah yang menerapkan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan secara baik, serta angka harapan lama sekolah. Namun demikian, beberapa indikator lainnya masih belum mencapai target yang ditetapkan seperti angka partisipasi sekolah (APS) umur 7-12 tahun, APS umur 13-15 tahun, serta rata-rata lama sekolah. Padahal aspek-aspek tersebut penting dalam pencapaian program prioritas, khususnya dalam mencapai misi kelima Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yakni *“meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan.”* Oleh karena itu pemerintah daerah harus meningkatkan efektifitas implementasi dan sosialisasi program sekolah gratis dan bermutu pada jenjang pendidikan dasar. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat meningkatkan peran serta masyarakat serta pihak swasta dalam menyediakan sarana serta prasarana pendidikan.
- b. Realisasi program dan kegiatan urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan cukup rendah, yakni hanya mencapai 88,94% dari anggaran yang sudah dialokasikan. Secara rinci, realisasi pada Dinas Kesehatan mencapai 90,92% sedangkan pada RSUD mencapai 87,51%. Meskipun indikator kinerja yakni prevalensi gizi buruk dapat memenuhi target, tiga indikator kinerja tahun 2018 tidak berhasil mencapai target seperti yang sudah ditetapkan pada RPJMD, yakni angka kematian ibu (AKI), angka kematian balita (Akaba), serta kasus kematian bayi (AKB). Padahal indikator-indikator tersebut penting dalam pencapaian program prioritas yang ditetapkan pemda, khususnya dalam mencapai misi kelima Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yakni *“meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan.”*

Oleh karena itu pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan pada urusan kesehatan. Di sisi lain, peningkatan kapasitas OPD terkait perlu ditingkatkan sehingga implementasi program dan kegiatan dapat berjalan maksimal, yang pada akhirnya dapat mendorong pencapaian outcome yang telah ditetapkan. Selain itu, DPRD mendorong OPD untuk meningkatkan perhatian terhadap kualitas dan kontinuitas pelayanan petugas kesehatan untuk memantau faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan komplikasi kehamilan serta memastikan bahwa segala bentuk komplikasi dapat terdeteksi secara dini, dan ditangani dengan baik. OPD terkait juga perlu memastikan bahwa tenaga kesehatan yang terlibat dalam proses persalinan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan alat-alat kesehatan untuk mendukung persalinan yang aman. Lebih jauh, OPD terkait harus memastikan bahwa perawatan pasca-persalinan diberikan kepada ibu dan bayi, seperti bantuan terkait cara menyusui, layanan keluarga berencana, serta mengamati tanda-tanda bahaya yang terlihat pada ibu dan anak.

- c. Pada urusan wajib pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dari lima indikator yang sudah ditetapkan pada RPJMD, hanya empat indikator yang disajikan pada LPKJ tahun anggaran 2018. Adapun satu indikator yang tidak disajikan informasi pencapaiannya pada tahun 2018 adalah persentase RTH. Meskipun empat indikator kinerja yang ditampilkan pada tahun 2018 memenuhi target, dari anggaran sebesar Rp 153,368.471.454,- realisasi pada urusan wajib pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang belum maksimal (91,97%). Secara lebih spesifik, realisasi pada beberapa program bahkan lebih rendah, yakni program pembangunan jalan dan jembatan serta program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. Bahkan realisasi penyerapan pada program penyediaan dan pengelolaan air baku hanya mencapai 7,47%. Oleh karena itu, pemerintah daerah khususnya OPD terkait perlu meningkatkan efektifitas perencanaan khususnya dalam menetapkan anggaran yang mestinya berbasis pada program dan kegiatan yang dibutuhkan dalam mencapai sasaran. Selanjutnya OPD terkait juga perlu meningkatkan efektifitas dan efisiensi implementasi program dan kegiatan.

- d. Urusan wajib pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman berhasil mencapai target tahun anggaran 2018 untuk empat indikator yang telah ditetapkan pada RPJMD, sedangkan satu indikator yakni persentase cakupan air baku belum memenuhi target. Namun demikian urusan wajib pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman memiliki realisasi penyerapan anggaran cukup rendah, yakni hanya mencapai 84,00% %). Oleh karena itu OPD terkait perlu meningkatkan keefektifan dalam perencanaan program dan kegiatan, perumusan anggaran, serta pengimplementasian program dan kegiatan. Selain itu, perlu menjadi perhatian bahwa beberapa indikator kinerja telah melampaui target yang ditetapkan sehingga perlu ditentukan target baru sehingga OPD terkait tetap termotivasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. OPD terkait di sisi lain juga perlu memastikan bahwa data jumlah rumah tidak layak huni yang dijadikan dasar perhitungan merupakan data yang valid, sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan.
- e. Realisasi penyerapan anggaran urusan wajib pelayanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat cukup baik karena mencapai 97,16%. Meskipun demikian dari empat indikator yang ditetapkan dalam RPJMD, seluruhnya belum tercapai. Keempat indikator tersebut ialah rasio linmas per jumlah 10.000 penduduk, persentase pemilih dalam menggunakan hak pilih melalui pemilu, cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta program pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Oleh karena itu DPRD merekomendasikan kepada pemerintah daerah khususnya OPD terkait untuk melakukan rekrutmen dan seleksi linmas berdasarkan kebutuhan. OPD terkait juga perlu melakukan sosialisasi secara lebih menyeluruh dan sejak dini kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, agar partisipasi warga dalam pemilu meningkat. Kuantitas dan kualitas SDM yang memiliki fungsi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah juga perlu ditingkatkan diiringi sosialisasi secara lebih intensif kepada masyarakat mengenai peraturan-peraturan tersebut. Selain itu, OPD terkait perlu melakukan kajian secara serius mengenai potensi bencana di Kabupaten Rembang sehingga upaya penanganannya dapat dilakukan secara preventif dan tepat.

- f. Pencapaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten Rembang untuk urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial cukup memuaskan. Selain realisasi penyerapan anggarannya cukup baik (93,94%), indikator kinerja dari urusan tersebut dapat memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD, yakni persentase PMKS yang ditangani. Namun demikian, OPD terkait perlu terus memastikan kelanjutan program dan kegiatan agar target di tahun-tahun berikutnya juga terpenuhi. Mengingat indikator kinerja pada urusan ini hanya satu dan dapat tercapai pada tahun 2018, OPD terkait juga perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan target atau menambah indikator kinerja di tahun berikutnya agar motivasinya dapat semakin meningkat. Di sisi lain, OPD terkait juga perlu memastikan validitas data yang dijadikan acuan perhitungan PMKS, mengingat persoalan validitas data merupakan persoalan yang sering terjadi di banyak daerah di Indonesia.
3. Dari 18 bidang urusan wajib non pelayanan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Rembang, rata-rata realisasi penyerapan anggarannya mencapai 95,5%. Namun demikian masih ada beberapa urusan yang realisasi penyerapan anggarannya masih cukup rendah, yakni urusan pertanahan (79,31%), pengendalian penduduk dan keluarga berencana (82,15%), dan persandian (89,18%). Sementara itu, dari 34 indikator kinerja yang sudah ditetapkan, ada 18 yang berhasil mencapai target, 11 tidak berhasil mencapai target, dan 5 tidak tersedia informasinya. Data tersebut menunjukkan bahwa secara umum, kinerja pemerintah daerah pada urusan wajib non pelayanan dasar masih belum memuaskan. Secara umum, tidak optimalnya penyerapan anggaran pada urusan wajib non pelayanan dasar sangat mungkin disebabkan karena konsep perencanaan yang kurang matang, jelas dan terukur, sehingga memunculkan kesenjangan antara target yang direncanakan dengan realitas kebutuhan serta kemampuan untuk merealisasikannya. Pada indikator kinerja pada urusan tenaga kerja yakni tingkat pengangguran terbuka tidak berhasil mencapai target seperti yang ditetapkan dalam RPJMD. DPRD merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Rembang khususnya OPD terkait untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja yang belum terserap dengan memberikan pelatihan keterampilan agar memperoleh nilai tambah dalam mencari pekerjaan.

Di sisi lain OPD terkait juga perlu bekerja sama dengan pemberi kerja untuk mengadakan *job fair* sehingga memperbesar peluang pencari kerja mendapatkan pekerjaan.

Rasio KDRT yang menjadi indikator kinerja bidang pemberdayaan perempuan dan anak juga tidak berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. OPD terkait perlu meningkatkan upaya sosialisasi khususnya kepada anak-anak sekolah sehingga *mindset* anti kekerasan dalam rumah tangga dapat terbentuk sejak dini. Sosialisasi juga dapat dilakukan kepada calon pengantin dengan bekerja sama dengan KUA-KUA di Kabupaten Rembang agar menanamkan *mindset* anti kekerasan dalam rumah tangga dalam nasehat pernikahan. Di sisi lain, pemerintah harus memastikan ada penindakan hukum yang tegas bagi pelaku KDRT agar menimbulkan efek jera.

Skor pola pangan harapan (PPH) dan ketersediaan energi dan protein per kapita yang menjadi indikator kinerja bidang pangan juga tidak berhasil mencapai target. Untuk meningkatkan skor PPH, OPD terkait perlu terus secara intensif mengedukasi masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA). Paralel dengan upaya tersebut, OPD terkait juga perlu mengembangkan makanan yang memenuhi prinsip B2SA namun juga memiliki cita rasa yang diterima masyarakat Kabupaten Rembang. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan sayembara produk makanan yang memenuhi prinsip-prinsip tersebut.

Dari dua indikator kinerja yang ditetapkan pada bidang lingkungan hidup, satu indikator yakni indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) tidak berhasil mencapai target, sedangkan satu indikator lainnya yakni rahabilitas hutan dan lahan kritis tidak tersedia informasinya. Untuk meningkatkan IKLH, pemerintah perlu terus mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan penindakan tegas bagi pihak-pihak yang merusak lingkungan.

Dua indikator pada bidang administrasi kependudukan dan capil juga tidak berhasil mencapai target. Kedua indikator tersebut yakni persentase penduduk ber-KTP serta persentase bayi berakte kelahiran. Untuk mencapai target dua indikator kinerja tersebut, OPD terkait perlu melakukan terobosan pelayanan, beberapa diantaranya yang dapat menjadi alternatif adalah strategi "jemput bola" dan pelayanan satu pintu. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 yang menjadi salah satu indikator

kinerja bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana tidak berhasil dicapai. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah khususnya OPD terkait sebagai upaya pengendalian jumlah penduduk dan mencegah terjadinya ledakan penduduk. DPRD merekomendasikan kepada OPD terkait untuk lebih intens dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat karena keengganan masyarakat untuk menggunakan kontrasepsi/CPR banyak terjadi karena kurangnya informasi dan pengetahuan.

Persentase organisasi kepemudaan yang dibina menjadi satu indikator yang tidak berhasil mencapai target pada bidang kepemudaan dan olahraga. Hal ini perlu diperhatikan karena pembinaan organisasi kepemudaan menjadi krusial untuk tetap menjaga kukuhnya ideologi Pancasila. Oleh karena itu OPD terkait perlu melakukan pendataan terhadap organisasi kepemudaan yang eksis di Kabupaten Rembang dan segera melakukan pembinaan.

Bidang perpustakaan juga tidak berhasil mencapai target angka kunjungan perpustakaan per tahun pada 2018. Hal ini patut disayangkan mengingat peran penting perpustakaan dalam meningkatkan literasi masyarakat. Untuk itu DPRD Kabupaten Rembang merekomendasikan kepada OPD terkait untuk melakukan inovasi dalam mendekatkan diri ke calon pengunjung.

OPD terkait dapat mengadakan acara-acara yang diminati masyarakat khususnya anak muda dengan tujuan untuk menarik minat mengunjungi perpustakaan. OPD terkait juga dapat menyediakan fasilitas yang digemari anak muda semisal wifi dan spot-spot *instagrammable* di dalam perpustakaan sehingga minat anak muda mengunjungi perpustakaan dapat meningkat.

Bidang kearsipan juga tidak berhasil mencapai target yang ditetapkan pada indikator kinerjanya, yakni pengelolaan arsip secara baku. Hal ini patut menjadi perhatian serius karena kualitas pengelolaan arsip dapat menentukan kualitas dan validitas data dan informasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rembang. Oleh karena itu DPRD merekomendasikan OPD terkait meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan arsip agar kualitas pengelolaan arsip dapat meningkat.

4. Dari 6 bidang urusan pilihan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Rembang, rata-rata realisasi penyerapan anggarannya hanya mencapai 79,68%. Rata-rata ini merupakan yang paling rendah dibanding urusan-urusan lainnya.

Beberapa bidang yang realisasi penyerapan anggarannya rendah yakni bidang kelautan dan perikanan (76,46%), pariwisata (84,42%), dan transmigrasi (29,6%). Sementara itu, dari 13 indikator kinerja yang sudah ditetapkan, hanya 3 indikator yang berhasil mencapai target, sedangkan 6 diantaranya tidak berhasil mencapai target, dan 4 sisanya tidak tersedia informasinya. Data tersebut menunjukkan bahwa secara umum, kinerja pemerintah daerah pada urusan pilihan masih belum memuaskan diantaranya :

- Indikator kinerja pada bidang kelautan dan perikanan yakni pertumbuhan produksi perikanan budidaya per tahun tidak berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD. Untuk itu perlu bagi OPD terkait untuk melakukan inovasi untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya. Beberapa inovasi yang dapat dilakukan diantaranya adalah mendorong para pembudidaya ikan untuk memproduksi pakan secara mandiri untuk meningkatkan efisiensi produksi perikanan budidaya. Bentuk dukungan yang dapat dilakukan OPD terkait adalah dengan memberikan bantuan mesin produksi pangan kepada kelompok-kelompok pembudidaya. Program lain yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan bantuan kepada pembudidaya ikan lele menggunakan sistem bioflok.
- Kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD yang menjadi indikator bidang pariwisata juga tidak berhasil mencapai target tahun 2018 yang ditetapkan dalam RPJMD. Salah satu penyebab tidak tercapainya target tersebut sangat mungkin karena beberapa program pengembangan pariwisata serapannya kurang maksimal, diantaranya pengelolaan museum dan sanggar budaya (85,23%) dan penataan lingkungan obyek wisata Pantai Binangun (56,75%). Oleh karena itu kapasistas OPD dalam mengimplementasikan program yang telah direncanakan pada tahun mendatang perlu ditingkatkan secara serius.
- Tiga dari empat indikator kinerja pada bidang pertanian juga tidak berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD. Ketiga indikator tersebut adalah produktivitas tanaman pangan (padi), indeks peningkatan populasi ternak ruminansia, serta indeks peningkatan pelaku usaha sektor pertanian. Untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan (padi), pemerintah khususnya OPD terkait perlu melakukan pendampingan dan sosialisasi secara intens kepada petani mengenai teknik-teknik peningkatan

produktivitas tanaman pangan (padi), seperti penanaman menggunakan bibit muda, sistem "jajar legowo," tanam bibit dangkal, serta satu lubang satu tanaman. Sementara itu, untuk meningkatkan indeks peningkatan pelaku usaha sektor pertanian, pemerintah perlu mendorong adanya regenerasi petani, salah satunya dengan mendorong pencari kerja yang berusia muda untuk menjadi pengusaha sektor pertanian. Langkah ini juga harus diiringi dengan upaya pemberian pelatihan terkait usaha pertanian, agribisnis hortikultura, agribisnis perkebunan, serta mekanisasi pertanian kepada calon pengusaha sektor pertanian tersebut.

5. Secara umum, tidak optimalnya penyerapan anggaran pada masing-masing urusan sangat mungkin disebabkan karena konsep perencanaan yang kurang matang, jelas dan terukur, sehingga memunculkan kesenjangan antara target yang direncanakan dengan realitas kebutuhan serta kemampuan untuk merealisasikannya. Penyebab lain yang mungkin terjadi adalah karena lemahnya upaya *controlling* yang dilakukan *top level* dan *middle level manager* dari OPD terkait. Oleh karena itu, perencanaan anggaran untuk Tahun Anggaran berikutnya perlu menggunakan prinsip manajemen strategis, sehingga program dan kegiatan yang dianggarkan sejalan dengan sasaran yang telah ditetapkan di RPJMD dan sumber daya yang dimiliki. Lebih jauh, OPD terkait dapat menggunakan sistem pengawasan berbasis sistem informasi agar progres pelaksanaan dapat dipantau secara *real time* dan mudah, sehingga dapat dilakukan proses perbaikan sejak dini. Masih belum optimalnya penyerapan anggaran pada urusan urusan pilihan secara umum pada Tahun Anggaran 2018 juga sangat mungkin disebabkan kurangnya kapasitas *top level manager* pada OPD-OPD terkait. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan secara serius untuk melakukan *job rotation* pada posisi *top level manager* khususnya pada OPD-OPD strategis dan menggunakan proses seleksi yang objektif sehingga kapasitas *top level manager* di OPD-OPD yang strategis memenuhi prinsip *right man on the right place*.

Kurangnya motivasi pegawai juga sangat mungkin menjadi penyebab masih belum optimalnya realisasi serapan anggaran pada urusan pilihan secara umum pada Tahun Anggaran 2018. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan secara serius untuk mengimplementasikan manajemen kompensasi berbasis kinerja. Manajemen kompensasi

berbasis kinerja tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan memberikan tunjangan kinerja bagi pegawai, sehingga dapat lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Kurang optimalnya penyerapan anggaran juga bisa disebabkan kurangnya pemahaman aparatur di OPD-OPD terkait dengan mekanisme penggunaan anggaran dan model pertanggungjawabannya. Di sisi lain, mekanisme hukum yang ketat saat ini tidak memberi ruang toleransi terhadap kesalahan dan kelalaian dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran. Karena itu, terdapat kehati-hatian yang berlebihan dari aparatur-aparatur OPD untuk merealisasikan anggaran ketika pemahaman mereka terhadap dasar hukum penggunaan anggaran masih rancu. Solusi yang harus diambil oleh Pemerintah Daerah adalah meningkatkan pemahaman aparatur OPD-OPD mengenai aspek-aspek teknis dan aspek-aspek hukum mekanisme penggunaan anggaran serta model pertanggungjawabannya, melalui pelatihan-pelatihan dan program pendampingan.

6. Dalam penyusunan buku LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2018 masih banyak yang belum menyajikan data yang valid dan tidak ada kecukupan informasi, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Rembang harus memastikan bahwa pada tahun selanjutnya data dan informasi yang disajikan lebih lengkap dan jelas, sehingga proses evaluasi dan pemberian rekomendasi dapat berjalan lebih efektif, yang *goal*-nya adalah tercapainya visi dan misi Kabupaten Rembang.

D. PENUTUP

Demikian Laporan yang kami sampaikan atas hasil rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang dalam menyusun rekomendasi atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2018, yang selanjutnya sebagai bahan rekomendasi Keputusan DPRD tentang LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2018.

Rembang, 26 April 2019

Panitia Khusus DPRD Kab. Rembang

Ketua



SUGIHARTO

Wakil Ketua



PUJI SANTOSO, S.P.,M.H.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

**RAPAT PARIPURNA (III) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
PEMBACAAN KEPUTUSAN DPRD TENTANG REKOMENDASI ATAS
LKPJ BUPATI REMBANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018**

Hari : Senin
Tanggal : 29 April 2019
Waktu : 11.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**
1. Pembukaan;
 2. Pembacaan Salinan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2018;
 3. Penyerahan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2018 oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati Rembang;
 4. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
1. Nama : H. MAJID KAMIL MZ
 2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang
- V. **SEKRETARIS RAPAT**
1. Nama : Drs. DRUPODO, M.Si.
 2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 6 orang
2. Fraksi Demokrat	: 4 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 5 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 2 orang
7. Fraksi Harapan	: 2 orang
Jumlah	<hr/> : 23 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 4 orang
2. Fraksi Demokrat	: 4 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 2 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 2 orang
7. Fraksi Harapan	: 2 orang
Jumlah	<hr/> : 22 orang

IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang kami hormati

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati beserta Kepala Bagian dilingkungan Setda Kabupaten Rembang;
- Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang;
- Camat Se Kabupaten Rembang;
- Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat paripurna marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan taufiq dan rahmat-Nya sehingga kita dapat kembali bertemu di ruang rapat paripurna ini untuk mengikuti Rapat Paripurna DPRD dalam rangka pembahasan LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2018 dengan agenda pokok **Pembacaan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2018.**

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Menurut catatan yang kami terima dari Sekretariat DPRD, bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir dalam rapat paripurna ini adalah sebanyak 23 orang. Oleh karena rapat paripurna ini tidak mengambil keputusan, maka dalam pelaksanaannya tanpa memperhitungkan jumlah fisik anggota DPRD yang hadir. Untuk itu dengan mengucap "*Bismillaahirrohmaanirrohiim*" tepat pukul 12.15 WIB rapat paripurna hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya, akan saya bacakan susunan acara dalam rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Pembacaan Salinan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2018; ,
3. Penyerahan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2018 oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati Rembang;
4. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Marilah kita masuki acara kedua, yang merupakan agenda pokok dalam rapat paripurna hari ini yaitu Pembacaan Salinan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2018.

Untuk keperluan tersebut, saya mohon kepada saudara Puji Santoso, S.P.,M.H. berkenan membacakannya. disilahkan.

**====PEMBACAAN KEPUTUSAN DPRD ATAS LKPJ BUPATI
REMBANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018 =====**

➤ (*Pembacaan Salinan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2018 terlampir*)

Terima kasih saudara Puji Santoso, S.P.,M.H. atas bantuannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Dari pembacaan Salinan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2018, dapat kita ketahui bahwa terdapat beberapa saran, masukan, himbauan, maupun koreksi yang merupakan Rekomendasi DPRD Kabupaten Rembang terhadap pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Rembang pada Tahun Anggaran 2018. Keputusan DPRD tentang rekomendasi tersebut, selanjutnya diserahkan kepada Bupati Rembang sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Rembang kedepan, sehingga Kabupaten Rembang nantinya akan menjadi lebih baik, lebih maju sesuai dengan perencanaan dan harapan masyarakat. Aamiin.

Marilah kita masuki acara ketiga yaitu Penyerahan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2018 oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati Rembang.

Untuk kelancarannya, saya minta kepada Sekretariat DPRD untuk memandu jalannya prosesi. Disilahkan.

**=== PENYERAHAN KEPUTUSAN DPRD
OLEH PIMPINAN DPRD KEPADA BUPATI ===**

Terimakasih Kepada Sekretariat DPRD atas bantuannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Acara pada rapat paripurna ini telah kita lalui, maka selesailah sudah Rapat Paripurna dalam rangka Pembahasan LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2018. Terima kasih saya sampaikan kepada semua yang telah hadir di sini, dan mohon maaf atas segala kekurangan saya di dalam memimpin rapat. Akhirnya dengan mengucapkan "*Alhamdulillahirobbil 'alamin*" tepat pukul 12.45 WIB rapat paripurna hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA,



H. MAJID KAMIL MZ

SEKRETARIS,



Drs. DRUPODO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (III) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG PEMBACAAN
KEPUTUSAN DPRD TENTANG REKOMENDASI ATAS
LKPJ BUPATI REMBANG AKHIR TAHUN
ANGGARAN 2018**



LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan
Camat Se Kabupaten Rembang;

LAMPIRAN II : Keputusan DPRD Nomor Tahun 2019
Tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah
Akhir Tahun Anggaran 2018;

DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
PAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG (III)
MEMBAHAS LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018

HARI/TANGGAL : SENIN, 29 APRIL 2019

PUKUL : 10.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1. 
2	H.BAYU ANDRIYANTO, S.E.	Wakil Bupati Rembang	2. 
3	Kejaksaan Negeri Rembang	3.
4	Pengadilan Negeri Rembang	4.
5	<u>BARDAU</u>	Dandim 0720 Rembang	5. 
6	<u>EKO BUDI, S,SH</u>	Kepolisian Resort Rembang	6. 
7	Pengadilan Agama Kab. Rembang	7.
8	Drs. SUBAKTI	Sekretaris Daerah	8.



Drs. DRUPODO, M.Si

NIP. 19670421 199303 1 009

**DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG (III)
MEMBAHAS LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018**

HARI/TANGGAL : SENIN, 29 APRIL 2019
PUKUL : 10.00 WIB

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	MUSTAHOVAH	1
2	CAMAT KALIORI	Suyanto	2
3	CP. v.1. CAMAT SUMBER	MOCH. MASRUP	3
4	CAMAT SULANG	Camat Haryand	4
5	CAMAT BULU	5
6	CAMAT PAMOTAN	6
7	CAMAT GUNEM	A. Sulaichan	7
8	CAMAT SALE	Subhe	8
9	CAMAT LASEM	Lapilul an	9
10	CAMAT PANCUR	Subharta	10
11	CAMAT SEDAN	11
12	CAMAT SLUKE	e. Suleca.	12
13	an. CAMAT KRAGAN	SUTAWI	13
14	CAMAT SARANG	14













 SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
SETWAN
 Drs. DRUPODO, M.Si
 NIP. 19670421 199303 1 009

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG (III)
MEMBAHAS LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018


HARI/TANGGAL : SENIN, 29 APRIL 2019
 PUKUL : 10.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
FRAKSI DEMOKRAT				
11	H. GUNASIH, S.E.	Wakil Ketua DPRD	11	
12	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H.	Anggota	12	
13	Hj. HIKMAH PURNAMA WATI	Anggota	13	
14	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	14	
15	H. ISLAHUDDIN	Anggota	15	
16	H. HARNO, S.E.	Anggota	16	
17	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	17	
18	MOHAMMAD HARIYADI	Anggota	18	
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOLEH, B.A	Anggota	22	
23	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi.	Anggota	23	
24	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	24	

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25
26	JASMANI	Anggota	26 
27	WIDODO	Anggota	27
28	ALI IRCHAM, S.T.	Anggota	28 
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29 
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	30 
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31 
32	SUSTIYONO	Anggota	32 
FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, S.E.	Anggota	33
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34 
35	PUJI SANTOSO, SP, M.H.	Anggota	35 
36	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	36
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37 
FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, S.H.	Anggota	38 
39	GATOT PAERAN, S.H, M.Si.	Anggota	39 
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	40
41	ALI IMRON WAHYUDI	Anggota	41 
FRAKSI HARAPAN			
42	SUKARMAIN	Anggota	42 
43	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	43
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd.	Anggota	44
45	NUR JANNAH	Anggota	45 

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar




DAFTAR HADIR SKPD
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG (III)
MEMBAHAS LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018

HARI/TANGGAL : SENIN, 29 APRIL 2019
PUKUL : 10.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI			1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA	W. MUDLIF	Asi	5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN			8
9	BAG. HUKUM			9
10	BAG. HUMAS			10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN			11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT			13
14	BAG. ORGANISASI & KEPEGAWAIAN			14
15	BAG. UMUM			15
16	RPPKAD	Permis	keuangan	16
17	INSPEKTORAT			17
18	RAPPEDA	Dr. Wahyuni	Byppur	18
19	DINSOSP2KB			19
20	D K D			20
21	B P B D			21
22	DPU TATA RUANG			22
23	DINPERKIM	W. Doro		23
24	DINAS KESEHATAN	ARIS...	Kabid Pz	24
25	DINDIKPORA	Lilik Mardikha	Kabid	25
26	DINPERINDAGKOP & UMKM		Kadis	26
27	DINTANPAN	Muradin	Kadis	27
28	DINLITKAN	Suparman	Kadis	28
29	DINKOMINFO	Sekanto	Kabid	29
30	DINAS PERHUBUNGAN			30

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
31	DINAS DUKCAPIL	PONCO S	Ketua	31
32	DINPERMADES	KARTONO	sekretaris	32
33	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	FRABETYA	Kabid	33
34	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KARTONO	sekretaris	34
35	KANTOR KESBANGPOLINMAS	KARTONO	Ka	35
36	DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN	H. ANUS HUDA	Kabid	36
37	DINAS PMPTSP NAKER			37
38	RSUD dr. R. SUTRASNO		Ka pus ke	38
39	SATPOL PP			39
40	TIM PKK KAB. REMBANG			40
41	P D A M	M. AFFAN	Direktur	41
42	PERCETAKAN DAERAH			42
43	PD. BANK PASAR			43
44	BANK JATENG CAB. REMBANG			44
45	BRI CAB. REMBANG			45
46	FD BPR BKK LASEM			46
47	PT. R B S J			47
48	APOTIK DAERAH			48
49	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA			49
50	DIPENDA PROPINSI			50
51	BPS KAB. REMBANG			51
52	RUMAH TAHANAN			52
53	PERHUTANI KPH MANTINGAN			53
54	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			54
55	KANTOR PERHUTANI SPH IV			55
56	KANTOR POS DAN GIRO			56
57	TELKOM REMBANG			57
58	PLN CAB. REMBANG			58
59	BAWASLU KAB. REMBANG			59
60	B P N KAB. REMBANG			60
61	KANTOR PAJAK			61
62	UP3AD (ASET DAERAH)			62
63	KANTOR PELABUHAN			63
64	KETUA KPU KAB. REMBANG			64
65	SEKRETARIS KPU KAB. PEMBANG			65

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
91	PAK IKS	Agus W		91 
92	Min			92 
93	Rafic Indar	Sarif Anwar		93 
94				94
95				95
96				96
97				97
98				98
99				99
100				100



SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG


Drs. DRUPODO, M.Si

NIP. 19570421 199303 1 009

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
66	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			66
67	BTPN KCP. REMBANG			67
68	PERUM PEGADAIAN			68
69	BSM.BANK DANAMON			69
70	DHARMA WANITA PERSATUAN			70
71	GERAKAN PRAMUKA			71
72	FMI CAB. PEMBANG			72
73	STIE. YPPI REMBANG			73
74	DPC PPP			74
75	DPC PARTAI DEMOKRAT			75
76	DPD PARTAI GOLKAR			76
77	DPD PAN			77
78	DPC PARTAI HANURA			78
79	DPC PKS			79
80	DPC PARTAI NASDEM			80
81	DPC PARTAI GERINDRA			81
82	DPC PKE			82
83	DPC PDI PERJUANGAN			83
84	S'JARA MERDEKA			84
85	CAKRA TV			85
86	RADIO CBFM			86
87	RADIO R2B			87
88	MAJALAH BANGKIT			88
89	PATI EKSPRESS			89
90	RADIO MATA AIR			90



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 23 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dilakukan pembahasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2018, yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan;

b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Jaminan Sosial Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang ~~Minjahan Daerah~~;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD tahun 2016-2021;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;


32. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018.

Memperhatikan: Rapat Paripurna Penetapan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 29 April 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2018 untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini untuk ditindaklanjuti.

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 April 2019
KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

MAJID KAMIL.MZ


Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabbag	
Kasubbag	

32. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018.

Memperhatikan: Rapat Paripurna Penetapan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 29 April 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2018 untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini untuk ditindaklanjuti.
- KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 April 2019
KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

MAJID KAMIL.MZ



Lampiran : Keputusan DPRD Kab. Rembang
Nomor : 8/2019
Tanggal : 29 April 2019

**REKOMENDASI DPRD KABUPATEN REMBANG
ATAS LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018**

1. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Rembang tahun 2018, meskipun belum mencapai 100% dari target yang ditetapkan, kinerja pengelolaan pendapatan khususnya dari sektor PAD patut diapresiasi karena mampu mencapai 100,43% dari target yang ditetapkan. Hal ini dapat menjadi salah satu indikator yang menunjukkan bahwa Kabupaten Rembang memiliki tingkat kemandirian fiskal yang baik. Peningkatan PAD harus terus dilakukan dengan melakukan intensifikasi atau ekstensifikasi, sehingga pada akhirnya dapat digunakan untuk mendanai program serta kegiatan yang bertujuan mensejahterakan rakyat. Namun demikian perlu menjadi perhatian bahwa pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah masih cukup jauh dari target, yakni hanya mencapai 91,06%. Pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah khususnya dari pendapatan hibah bahkan hanya mencapai 24% dari target yang ditetapkan. Di sisi lain, kinerja pengelolaan belanja perlu mendapatkan evaluasi serius karena realisasi penyerapannya cukup jauh dari target, yakni 92,63%. Bahkan secara lebih rinci, belanja langsung berupa belanja modal hanya mencapai 85,84% sedangkan belanja barang dan jasa hanya mencapai 82,96%. Padahal realisasi pada kedua belanja tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan fasilitas infrastruktur yang sangat penting dalam proses pembangunan di Kabupaten Rembang.
Oleh karena itu DPRD Kabupaten Rembang merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar meningkatkan koordinasi dengan sumber-sumber hibah potensial agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai, tentu dengan tetap memastikan akuntabilitasnya, selain itu pemerintah daerah harus meningkatkan efektifitas perencanaan dan pengawasan, dan perlu juga peningkatan kapasitas, motivasi, dan kinerja perangkat daerah agar pengimplementasian rencana program dan kegiatan dapat lebih maksimal.
2. Urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan mampu mencapai realisasi **penyerapan anggaran dengan cukup baik, yakni mencapai 94,83% dari anggaran yang dialokasikan**. Beberapa indikator kinerja tahun 2018 seperti ditetapkan dalam RPJMD juga sudah berhasil melebihi target, seperti APK PAUD (umur 3-6 tahun), sekolah yang menerapkan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan secara baik, serta angka harapan lama sekolah.

Namun demikian, beberapa indikator lainnya masih belum mencapai target yang ditetapkan seperti angka partisipasi sekolah (APS) umur 7-12 tahun, APS umur 13-15 tahun, serta rata-rata lama sekolah. Padahal aspek-aspek tersebut penting dalam pencapaian program prioritas, khususnya dalam mencapai misi kelima Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yakni *"meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan."*

Oleh karena itu DPRD Kabupaten Rembang merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar meningkatkan efektifitas implementasi dan sosialisasi program sekolah gratis dan bermutu pada jenjang pendidikan dasar. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat meningkatkan peran serta masyarakat serta pihak swasta dalam menyediakan sarana serta prasarana pendidikan.

3. Realisasi program dan kegiatan urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan cukup rendah, yakni hanya mencapai 88,94% dari anggaran yang sudah dialokasikan. Secara rinci, realisasi pada Dinas Kesehatan mencapai 90,92% sedangkan pada RSUD mencapai 87,51%. Meskipun indikator kinerja yakni prevalensi gizi buruk dapat memenuhi target, tiga indikator kinerja tahun 2018 tidak berhasil mencapai target seperti yang sudah ditetapkan pada RPJMD, yakni angka kematian ibu (AKI), angka kematian balita (Akaba), serta kasus kematian bayi (AKB). Padahal indikator-indikator tersebut penting dalam pencapaian program prioritas yang ditetapkan pemda, khususnya dalam mencapai misi kelima Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yakni *"meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan."*

Oleh karena itu DPRD Kabupaten Rembang merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan pada urusan kesehatan. Di sisi lain, peningkatan kapasitas OPD terkait perlu ditingkatkan sehingga implementasi program dan kegiatan dapat berjalan maksimal, yang pada akhirnya dapat mendorong pencapaian outcome yang telah ditetapkan. Selain itu, DPRD mendorong OPD untuk meningkatkan perhatian terhadap kualitas dan kontinuitas pelayanan petugas kesehatan untuk memantau faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan komplikasi kehamilan serta memastikan bahwa segala bentuk komplikasi dapat terdeteksi secara dini, dan ditangani dengan baik. OPD terkait juga perlu memastikan bahwa tenaga kesehatan yang terlibat dalam proses persalinan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan alat-alat kesehatan untuk mendukung persalinan yang aman.

Lebih jauh, OPD terkait harus memastikan bahwa perawatan pasca-persalinan diberikan kepada ibu dan bayi, seperti bantuan terkait cara menyusui, layanan keluarga berencana, serta mengamati tanda-tanda bahaya yang terlihat pada ibu dan anak.

4. Pada urusan wajib pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dari lima indikator yang sudah ditetapkan pada RPJMD, hanya empat indikator yang disajikan pada LPKJ tahun anggaran 2018. Adapun satu indikator yang tidak disajikan informasi pencapaiannya pada tahun 2018 adalah persentase RTH. Meskipun empat indikator kinerja yang ditampilkan pada tahun 2018 memenuhi target, dari anggaran sebesar Rp 153,368.471.454,- realisasi pada urusan wajib pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang belum maksimal (91,97%). Secara lebih spesifik, realisasi pada beberapa program bahkan lebih rendah, yakni program pembangunan jalan dan jembatan serta program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. Bahkan realisasi penyerapan pada program penyediaan dan pengelolaan air baku hanya mencapai 7,47%.

Oleh karena itu DPRD Kabupaten Rembang merekomendasikan kepada pemerintah daerah khususnya OPD terkait perlu meningkatkan efektifitas perencanaan khususnya dalam menetapkan anggaran yang mestinya berbasis pada program dan kegiatan yang dibutuhkan dalam mencapai sasaran. Selanjutnya OPD terkait juga perlu meningkatkan efektifitas dan efisiensi implementasi program dan kegiatan.

5. Urusan wajib pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman berhasil mencapai target tahun anggaran 2018 untuk empat indikator yang telah ditetapkan pada RPJMD, sedangkan satu indikator yakni persentase cakupan air baku belum memenuhi target. Namun demikian urusan wajib pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman memiliki realisasi penyerapan anggaran cukup rendah, yakni hanya mencapai 84,00% %).

Oleh karena itu DPRD merekomendasikan kepada pemerintah daerah khususnya OPD terkait perlu meningkatkan keefektifan dalam perencanaan program dan kegiatan, perumusan anggaran, serta pengimplementasian program dan kegiatan. Selain itu, perlu menjadi perhatian bahwa beberapa indikator kinerja telah melampaui target yang ditetapkan sehingga perlu ditentukan target baru sehingga OPD terkait tetap termotivasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. OPD terkait di sisi lain juga perlu memastikan bahwa data jumlah rumah tidak layak huni yang dijadikan dasar perhitungan merupakan data yang valid, sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan.

6. Realisasi penyerapan anggaran urusan wajib pelayanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat cukup baik karena mencapai 97,16%. Meskipun demikian dari empat indikator yang ditetapkan dalam RPJMD, seluruhnya belum tercapai. Keempat indikator tersebut ialah rasio linmas per jumlah 10.000 penduduk, persentase pemilih dalam menggunakan hak pilih melalui pemilu, cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta program pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
Oleh karena itu DPRD merekomendasikan kepada pemerintah daerah khususnya OPD terkait untuk melakukan rekrutmen dan seleksi linmas berdasarkan kebutuhan. OPD terkait juga perlu melakukan sosialisasi secara lebih menyeluruh dan sejak dini kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, agar partisipasi warga dalam pemilu meningkat. Kuantitas dan kualitas SDM yang memiliki fungsi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah juga perlu ditingkatkan diiringi sosialisasi secara lebih intensif kepada masyarakat mengenai peraturan-peraturan tersebut. Selain itu, OPD terkait perlu melakukan kajian secara serius mengenai potensi bencana di Kabupaten Rembang sehingga upaya penanganannya dapat dilakukan secara preventif dan tepat.
7. Pencapaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten Rembang untuk urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial cukup memuaskan. Selain realisasi penyerapan anggarannya cukup baik (93,94%), indikator kinerja dari urusan tersebut dapat memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD, yakni persentase PMKS yang ditangani.
Namun demikian, DPRD Kabupaten Rembang merekomendasikan kepada pemerintah daerah khususnya OPD terkait perlu terus memastikan kelanjutan program dan kegiatan agar target di tahun-tahun berikutnya juga terpenuhi. Mengingat indikator kinerja pada urusan ini hanya satu dan dapat tercapai pada tahun 2018, OPD terkait juga perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan target atau menambah indikator kinerja di tahun berikutnya agar motivasinya dapat semakin meningkat. Di sisi lain, OPD terkait juga perlu memastikan validitas data yang dijadikan acuan perhitungan PMKS, mengingat persoalan validitas data merupakan persoalan yang sering terjadi di banyak daerah di Indonesia.
8. Pada indikator kinerja pada urusan tenaga kerja yakni tingkat pengangguran terbuka tidak berhasil mencapai target seperti yang ditetapkan dalam RPJMD. Untuk itu DPRD merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Rembang khususnya OPD terkait untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja yang belum terserap dengan memberikan pelatihan keterampilan agar memperoleh nilai tambah dalam mencari pekerjaan.

Di sisi lain OPD terkait juga perlu bekerja sama dengan pemberi kerja untuk mengadakan *job fair* sehingga memperbesar peluang pencari kerja mendapatkan pekerjaan.

9. Rasio KDRT yang menjadi indikator kinerja bidang pemberdayaan perempuan dan anak juga tidak berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Untuk itu DPRD Kabupaten Rembang merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar OPD terkait perlu meningkatkan upaya sosialisasi khususnya kepada anak-anak sekolah sehingga *mindset* anti kekerasan dalam rumah tangga dapat terbentuk sejak dini. Sosialisasi juga dapat dilakukan kepada calon pengantin dengan bekerja sama dengan KUA-KUA di Kabupaten Rembang agar menanamkan *mindset* anti kekerasan dalam rumah tangga dalam nasehat pernikahan. Di sisi lain, pemerintah harus memastikan ada penindakan hukum yang tegas bagi pelaku KDRT agar menimbulkan efek jera.

10. Skor pola pangan harapan (PPH) dan ketersediaan energi dan protein per kapita yang menjadi indikator kinerja bidang pangan juga tidak berhasil mencapai target.

Untuk meningkatkan skor PPH, DPRD Kabupaten Rembang merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar OPD terkait perlu terus secara intensif mengedukasi masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA). Paralel dengan upaya tersebut, OPD terkait juga perlu mengembangkan makanan yang memenuhi prinsip B2SA namun juga memiliki cita rasa yang diterima masyarakat Kabupaten Rembang. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan sayembara produk makanan yang memenuhi prinsip-prinsip tersebut.

11. Dari dua indikator kinerja yang ditetapkan pada bidang lingkungan hidup, satu indikator yakni indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) tidak berhasil mencapai target, sedangkan satu indikator lainnya yakni rahabilitas hutan dan lahan kritis tidak tersedia informasinya. Untuk meningkatkan IKLH, DPRD Kabupaten Rembang merekomendasikan kepada pemerintah daerah perlu terus mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan penindakan tegas bagi pihak-pihak yang merusak lingkungan.

12. Dua indikator pada bidang administrasi kependudukan dan capil juga tidak berhasil mencapai target. Kedua indikator tersebut yakni persentase penduduk ber-KTP serta persentase bayi berakte kelahiran dan angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 yang menjadi salah satu indikator kinerja bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana tidak berhasil dicapai. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah khususnya OPD terkait sebagai upaya pengendalian jumlah penduduk dan mencegah terjadinya ledakan penduduk.

Untuk mencapai target dua indikator kinerja tersebut, DPRD merekomendasikan kepada OPD terkait perlu melakukan terobosan pelayanan, beberapa diantaranya yang dapat menjadi alternatif adalah strategi "jemput bola" dan pelayanan satu pintu. Selain itu OPD terkait untuk lebih intens dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat karena keengganan masyarakat untuk menggunakan kontrasepsi/CPR banyak terjadi karena kurangnya informasi dan pengetahuan.

13. Persentase organisasi kepemudaan yang dibina menjadi satu indikator yang tidak berhasil mencapai target pada bidang kepemudaan dan olahraga. Hal ini perlu diperhatikan karena pembinaan organisasi kepemudaan menjadi krusial untuk tetap menjaga kukuhnya ideologi Pancasila. Oleh karena itu DPRD merekomendasikan kepada OPD terkait perlu melakukan pendataan terhadap organisasi kepemudaan yang eksis di Kabupaten Rembang dan segera melakukan pembinaan.
14. Bidang perpustakaan juga tidak berhasil mencapai target angka kunjungan perpustakaan per tahun pada 2018. Hal ini patut disayangkan mengingat peran penting perpustakaan dalam meningkatkan literasi masyarakat. Untuk itu DPRD Kabupaten Rembang merekomendasikan kepada OPD terkait untuk melakukan inovasi dalam mendekati diri ke calon pengunjung, selain itu OPD terkait dapat mengadakan acara-acara yang diminati masyarakat khususnya anak muda dengan tujuan untuk menarik minat mengunjungi perpustakaan. OPD terkait juga dapat menyediakan fasilitas yang digemari anak muda semisal wifi dan spot-spot *instagrammable* di dalam perpustakaan sehingga minat anak muda mengunjungi perpustakaan dapat meningkat.
15. Bidang kearsipan juga tidak berhasil mencapai target yang ditetapkan pada indikator kinerjanya, yakni pengelolaan arsip secara baku. Hal ini patut menjadi perhatian serius karena kualitas pengelolaan arsip dapat menentukan kualitas dan validitas data dan informasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rembang. Oleh karena itu DPRD merekomendasikan OPD terkait agar meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan arsip agar kualitas pengelolaan arsip dapat meningkat.
16. Indikator kinerja pada bidang kelautan dan perikanan yakni pertumbuhan produksi perikanan budidaya per tahun tidak berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD. Untuk itu DPRD merekomendasikan kepada OPD terkait agar melakukan inovasi untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya. Beberapa inovasi yang dapat dilakukan diantaranya adalah mendorong para pembudidaya ikan untuk memproduksi pakan secara mandiri untuk meningkatkan efisiensi produksi perikanan budidaya.

17. Kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD yang menjadi indikator bidang pariwisata juga tidak berhasil mencapai target tahun 2018 yang ditetapkan dalam RPJMD. Salah satu penyebab tidak tercapainya target tersebut sangat mungkin karena beberapa program pengembangan pariwisata serapannya kurang maksimal, diantaranya pengelolaan museum dan sanggar budaya (85,23%) dan penataan lingkungan obyek wisata Pantai Binangun (56,75%).
- Oleh karena itu DPRD merekomendasikan kepada OPD terkait untuk meningkatkan kapasitas dalam mengimplementasikan program yang telah direncanakan pada tahun mendatang secara serius.
18. Tiga dari empat indikator kinerja pada bidang pertanian juga tidak berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD. Ketiga indikator tersebut adalah produktivitas tanaman pangan (padi), indeks peningkatan populasi ternak ruminansia, serta indeks peningkatan pelaku usaha sektor pertanian. Oleh karena itu DPRD merekomendasikan kepada pemerintah khususnya OPD terkait perlu melakukan pendampingan dan sosialisasi secara intens kepada petani mengenai teknik-teknik peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi), seperti penanaman menggunakan bibit muda, sistem "jajar legowo," tanam bibit dangkal, serta satu lubang satu tanaman. Sementara itu, untuk meningkatkan indeks peningkatan pelaku usaha sektor pertanian, pemerintah perlu mendorong adanya regenerasi petani, salah satunya dengan mendorong pencari kerja yang berusia muda untuk menjadi pengusaha sektor pertanian. Langkah ini juga harus diiringi dengan upaya pemberian pelatihan terkait usaha pertanian, agribisnis hortikultura, agribisnis perkebunan, serta mekanisasi pertanian kepada calon pengusaha sektor pertanian tersebut.
19. Secara umum, tidak optimalnya penyerapan anggaran pada masing-masing urusan sangat mungkin disebabkan karena konsep perencanaan yang kurang matang, jelas dan terukur, sehingga memunculkan kesenjangan antara target yang direncanakan dengan realitas kebutuhan serta kemampuan untuk merealisasikannya. Penyebab lain yang mungkin terjadi adalah karena lemahnya upaya *controlling* yang dilakukan *top level* dan *middle level manager* dari OPD terkait. Masih belum optimalnya penyerapan anggaran pada urusan pilihan secara umum pada Tahun Anggaran 2018 juga sangat mungkin disebabkan kurangnya kapasitas *top level manager* pada OPD-OPD terkait. Selain itu kurangnya motivasi pegawai juga sangat mungkin menjadi penyebab masih belum optimalnya realisasi serapan anggaran pada urusan pilihan secara umum pada Tahun Anggaran 2018. Oleh karena itu, DPRD merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar perencanaan anggaran untuk Tahun Anggaran berikutnya perlu

menggunakan prinsip manajemen strategis, sehingga program dan kegiatan yang dianggarkan sejalan dengan sasaran yang telah ditetapkan di RPJMD dan sumber daya yang dimiliki. Selain itu, OPD terkait dapat menggunakan sistem pengawasan berbasis sistem informasi agar progres pelaksanaan dapat dipantau secara *real time* dan mudah, sehingga dapat dilakukan proses perbaikan sejak dini. selanjutnya, perlu dipertimbangkan secara serius untuk melakukan *job rotation* pada posisi *top level manager* khususnya pada OPD-OPD strategis dan menggunakan proses seleksi yang objektif sehingga kapasitas *top level manager* di OPD-OPD yang strategis memenuhi prinsip *right man on the right place*. Tidak kalah penting juga perlu dipertimbangkan secara serius untuk mengimplementasikan manajemen kompensasi berbasis kinerja. Manajemen kompensasi berbasis kinerja tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan memberikan tunjangan kinerja bagi pegawai, sehingga dapat lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Kurang optimalnya penyerapan anggaran juga bisa disebabkan kurangnya pemahaman aparatur di OPD-OPD terkait dengan mekanisme penggunaan anggaran dan model pertanggungjawabannya. Di sisi lain, mekanisme hukum yang ketat saat ini tidak memberi ruang toleransi terhadap kesalahan dan kelalaian dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran. Karena itu, terdapat kehati-hatian yang berlebihan dari aparatur-aparatur OPD untuk merealisasikan anggaran ketika pemahaman mereka terhadap dasar hukum penggunaan anggaran masih rancu. Solusi yang harus diambil oleh Pemerintah Daerah adalah meningkatkan pemahaman aparatur OPD-OPD mengenai aspek-aspek teknis dan aspek-aspek hukum mekanisme penggunaan anggaran serta model pertanggungjawabannya, melalui pelatihan-pelatihan dan program pendampingan.

20. Dalam penyusunan buku LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2018 masih banyak yang belum menyajikan data yang valid dan tidak ada kecukupan informasi, oleh karena itu DPRD Kabupaten Rembang merekomendasikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Rembang agar dalam menyusun LKPJ Bupati harus memastikan bahwa pada tahun selanjutnya data dan informasi yang disajikan lebih lengkap dan jelas, sehingga proses evaluasi dan pemberian rekomendasi dapat berjalan lebih efektif, yang *goal*-nya adalah tercapainya visi dan misi Kabupaten Rembang.


Ketua DPRD Kab. Rembang
H. MAJID KAMIL MZ